



# DISTRIBUSI PERDAGANGAN KOMODITAS MINYAK GORENG INDONESIA TAHUN 2019





# DISTRIBUSI PERDAGANGAN KOMODITAS MINYAK GORENG INDONESIA TAHUN 2019

<https://www.bps.go.id>



# **Distribusi Perdagangan Komoditas Minyak Goreng Indonesia 2019**

*Trade flow of cooking oil commodity Indonesia 2019*

**ISBN** : 978-602-438-314-5

**No. Publikasi/Publication Number**: 06130.2006

**Katalog/Catalog**: 8201014

**Ukuran Buku/Book Size**: 16,5 X 24 cm

**Jumlah Halaman/Number of Pages**: xiv + 88 halaman/pages

**Naskah/Manuscript**:

**Subdirektorat Statistik Perdagangan Dalam Negeri**

*(Sub directorate Domestic Trade Statistic )*

**Penyunting/Editor**:

**Subdirektorat Statistik Perdagangan Dalam Negeri**

*(Sub directorate Domestic Trade Statistic )*

**Desain Kover oleh/Cover Designed by**:

**Subdirektorat Statistik Perdagangan Dalam Negeri**

*(Sub directorate Domestic Trade Statistic )*

**Penerbit/Published by**:

**BPS RI/BPS-Statistics Indonesia**

**Pencetak/Printed by**:

CV Dharmaputra

**Sumber Ilustrasi/Graphics by**: -

**Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengkomunikasikan,  
dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk  
tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik**

*Prohibited to announce, distribute, communicate, and/or copy part of all  
this book for commercial purpose without permission from BPS-Statistics  
Indonesia*

**Tim Penyusun**

**DISTRIBUSI PERDAGANGAN KOMODITAS MINYAK GORENG  
INDONESIA 2019**

**Pengarah:**

Yunita Rusanti, M. Stat

**Penanggung Jawab Umum:**

Ir. Efliza, ME

**Penanggung Jawab Teknis:**

Mimin Karmiati, M.Si

**Editor:**

Mimin Karmiati, M.Si

Roy Suerlianto, SST, SAP., M.S.E.

Marlita, S.Si., MM

**Penulis Naskah & Pengolahan Data:**

Gita Aurora, SST

Lukman Huq Mahmuda Siregar, S.Tr.Stat

**Desain/Layout:**

Gita Aurora, SST

Panji Surya Dwi Manggala S.Tr.Stat.



## KATA PENGANTAR

Publikasi Distribusi Perdagangan Komoditas Minyak Goreng Indonesia tahun 2018 merupakan salah satu dari 8 jenis publikasi hasil Survei Pola Distribusi Perdagangan Beberapa Komoditas di Indonesia tahun 2019 yang dilaksanakan pada bulan Juli 2019.

Publikasi ini memuat kajian ringkas hasil penelitian rantai distribusi komoditas Minyak Goreng yang diteliti mulai dari tingkat produsen, pedagang besar, pedagang eceran sampai ke konsumen akhir. Informasi yang disajikan adalah pola distribusi perdagangan, Margin Perdagangan dan Pengangkutan.

Semoga publikasi ini bermanfaat bagi pengguna data dalam menyusun perencanaan dan kebijakan, baik oleh pemerintah, dunia usaha maupun pengguna lainnya. Di samping itu, diharapkan publikasi ini dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian lebih lanjut. Akhir kata, diucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan publikasi ini.

Jakarta, Desember 2019  
Kepala Badan Pusat Statistik



Suhariyanto

<https://www.bps.go.id>

## ABSTRAKSI

Pola distribusi perdagangan minyak goreng menggambarkan rantai distribusi minyak goreng mulai dari produsen hingga ke konsumen akhir yang melibatkan pelaku usaha distribusi perdagangan. Setiap pelaku kegiatan perdagangan memperoleh margin pengangkutan dan perdagangan (MPP) dalam kegiatan perdagangan yang terlibat, semakin berpotensi panjangnya rantai distribusi yang ditengarai dapat mengakibatkan kenaikan harga di tingkat konsumen.

Publikasi ini menganalisis distribusi perdagangan dalam negeri komoditas minyak goreng di 34 provinsi di Indonesia yang meliputi 331 kabupaten/kota. Dengan menggunakan metode survei pada sampel produsen pedagang, diperoleh informasi mengenai gambaran pola distribusi komoditas minyak goreng secara nasional maupun regional. Hasil survei menunjukkan bahwa pendistribusian minyak goreng dari produsen sampai dengan konsumen akhir di setiap provinsi melibatkan 2 sampai 4 pelaku kegiatan perdagangan. Pola utama distribusi perdagangan minyak goreng nasional adalah Produsen → Distributor → Supermarket/Swalayan → Konsumen Akhir dengan margin perdagangan dan pengangkutan sebesar 17,05 persen.

**Kata kunci:** pola, distribusi, minyak goreng, margin



<https://www.bps.go.id>

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	v
ABSTRAKSI .....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Tujuan .....	2
BAB II METODOLOGI .....	3
2.1 Ruang Lingkup .....	3
2.2 Cakupan Komoditas .....	3
2.3 Cakupan Wilayah.....	4
2.4 Cakupan Kegiatan Usaha.....	4
2.5 Kerangka Sampel .....	4
2.6 Metode Pemilihan Sampel .....	5
2.7 Metode Perhitungan Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) Total....	5
2.8 Konsep dan Definisi .....	6
2.9 Tata Cara Membaca Pola.....	10
BAB III ULASAN RINGKAS .....	13
3.1 Gambaran Umum .....	13
3.2 Indonesia .....	16
3.3 Provinsi Aceh .....	21
3.4 Provinsi Sumatera Utara.....	22
3.5 Provinsi Sumatera Barat.....	24
3.1 Provinsi Riau .....	26
3.2 Provinsi Jambi .....	27
3.3 Provinsi Sumatera Selatan.....	29
3.4 Provinsi Bengkulu .....	31
3.5 Provinsi Lampung .....	32
3.6 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung .....	34

3.7	Provinsi Kepulauan Riau .....	35
3.8	Provinsi DKI Jakarta .....	37
3.9	Provinsi Jawa Barat .....	39
3.10	Provinsi Jawa Tengah .....	41
3.11	Provinsi DI Yogyakarta.....	43
3.12	Provinsi Jawa Timur.....	45
3.13	Provinsi Banten .....	47
3.14	Provinsi Bali .....	49
3.15	Provinsi Nusa Tenggara Barat.....	50
3.16	Provinsi Nusa Tenggara Timur .....	52
3.17	Provinsi Kalimantan Barat.....	53
3.18	Provinsi Kalimantan Tengah .....	55
3.19	Provinsi Kalimantan Selatan.....	57
3.20	Provinsi Kalimantan Timur .....	59
3.21	Provinsi Kalimantan Utara .....	60
3.22	Provinsi Sulawesi Utara .....	62
3.23	Provinsi Sulawesi Tengah .....	63
3.24	Provinsi Sulawesi Selatan .....	65
3.25	Provinsi Sulawesi Tenggara .....	67
3.26	Provinsi Gorontalo .....	69
3.27	Provinsi Sulawesi Barat .....	70
3.28	Provinsi Maluku .....	72
3.29	Provinsi Maluku Utara .....	73
3.30	Provinsi Papua Barat.....	74
3.31	Provinsi Papua .....	76
BAB IV KESIMPULAN .....		79
DAFTAR PUSTAKA.....		81
LAMPIRAN .....		83
Lampiran 1: Kuesioner VPDP-19 .....		85

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jenis Komoditas Terpilih .....	3
Tabel 2.2	Cakupan Survei Pola Distribusi Perdagangan Minyak Goreng 2019 Menurut KBLI 2015 .....	4
Tabel 3.1	Produksi Minyak Kelapa Sawit Perkebunan di Indonesia Tahun 2018 .....	15
Tabel 3.2	Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) Menurut Provinsi, 2018.....	20

<https://www.bps.go.id>

<https://www.bps.go.id>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Perkembangan Produksi Minyak Sawit Indonesia Tahun 2014-2018 (Ribu Ton) .....	14
Gambar 3.2	Perkembangan Volume (Ribu Ton) dan Nilai Ekspor (Juta US\$) Minyak Sawit Indonesia Tahun 2014 – 2018.....	15
Gambar 3.3	Pola Distribusi Perdagangan Minyak goreng Nasional .....	18
Gambar 3.4	Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) Komoditi Minyak goreng Tingkat Provinsi.....	19
Gambar 3.5	Pola Distribusi Perdagangan Minyak goreng Provinsi Aceh .....	22
Gambar 3.6	Pola Distribusi Perdagangan Minyak goreng Provinsi Sumatera Utara .....	24
Gambar 3.7	Pola Distribusi Perdagangan Minyak goreng Provinsi Sumatera Barat .....	25
Gambar 3.8	Pola Distribusi Perdagangan Minyak goreng Provinsi Riau .....	27
Gambar 3.9	Pola Distribusi Perdagangan Minyak goreng Provinsi Jambi .....	29
Gambar 3.10	Pola Distribusi Perdagangan Minyak goreng Provinsi Sumatera Selatan .....	30
Gambar 3.11	Pola Distribusi Perdagangan Minyak goreng Provinsi Bengkulu ....	32
Gambar 3.12	Pola Distribusi Perdagangan Minyak goreng Provinsi Lampung ....	33
Gambar 3.13	Pola Distribusi Perdagangan Minyak goreng Provinsi Kepulauan Bangka Belitung .....	35
Gambar 3.14	Pola Distribusi Perdagangan Minyak goreng Provinsi Kepulauan Riau .....	36
Gambar 3.15	Pola Distribusi Perdagangan Minyak goreng Provinsi DKI Jakarta	38
Gambar 3.16	Pola Distribusi Perdagangan Minyak goreng Provinsi Jawa Barat.....	40
Gambar 3.17	Pola Distribusi Perdagangan Minyak goreng Provinsi Jawa Tengah.....	42
Gambar 3.18	Pola Distribusi Perdagangan Minyak goreng Provinsi D.I. Yogyakarta .....	44
Gambar 3.19	Pola Distribusi Perdagangan Minyak goreng Provinsi Jawa Timur.	46

Gambar 3.20	Pola Distribusi Perdagangan Minyak goreng Provinsi Banten .....	48
Gambar 3.21	Pola Distribusi Perdagangan Minyak goreng Provinsi Bali .....	50
Gambar 3.22	Pola Distribusi Perdagangan Minyak goreng Provinsi Nusa Tenggara Barat .....	51
Gambar 3.23	Pola Distribusi Perdagangan Minyak goreng Provinsi Nusa Tenggara Timur.....	53
Gambar 3.24	Pola Distribusi Perdagangan Minyak goreng Provinsi Kalimantan Barat .....	55
Gambar 3.25	Pola Distribusi Perdagangan Minyak goreng Provinsi Kalimantan Tengah .....	56
Gambar 3.26	Pola Distribusi Perdagangan Minyak goreng Provinsi Kalimantan Selatan .....	58
Gambar 3.27	Pola Distribusi Perdagangan Minyak goreng Provinsi Kalimantan Timur .....	60
Gambar 3.28	Pola Distribusi Perdagangan Minyak goreng Provinsi Kalimantan Utara .....	61
Gambar 3.29	Pola Distribusi Perdagangan Minyak goreng Provinsi Sulawesi Utara .....	63
Gambar 3.30	Pola Distribusi Perdagangan Minyak goreng Provinsi Sulawesi Tengah .....	65
Gambar 3.31	Pola Distribusi Perdagangan Minyak goreng Provinsi Sulawesi Selatan .....	67
Gambar 3.32	Pola Distribusi Perdagangan Minyak goreng Provinsi Sulawesi Tenggara .....	68
Gambar 3.33	Pola Distribusi Perdagangan Minyak goreng Provinsi Gorontalo ...	70
Gambar 3.34	Pola Distribusi Perdagangan Minyak goreng Provinsi Sulawesi Barat .....	71
Gambar 3.35	Pola Distribusi Perdagangan Minyak goreng Provinsi Maluku .....	73
Gambar 3.36	Pola Distribusi Perdagangan Minyak goreng Provinsi Maluku Utara .....	74
Gambar 3.37	Pola Distribusi Perdagangan Minyak goreng Provinsi Papua Barat .....	76
Gambar 3.38	Pola Distribusi Perdagangan Minyak goreng Provinsi Papua .....	77

# BAB I

## PENDAHULUAN

### **1.1 Latar Belakang**

Pola distribusi perdagangan menggambarkan rantai distribusi suatu barang mulai dari produsen hingga ke konsumen yang melibatkan pelaku usaha distribusi perdagangan. Rantai yang terdapat pada pola distribusi mempunyai peran penting dalam perekonomian masyarakat, karena selain merupakan penghubung antara produsen dengan konsumen juga dapat memberikan nilai tambah bagi pelakunya. Rantai distribusi yang baik mampu menggerakkan suatu barang dari produsen ke konsumen dengan biaya yang serendah-rendahnya, memberikan pembagian yang adil dari keseluruhan harga yang dibayarkan konsumen kepada semua pihak yang terlibat diiringi dengan tendensi harga yang terjangkau oleh konsumen.

Pola distribusi komoditas minyak goreng saat ini diduga masih bermasalah. Dugaan ini didasarkan dari adanya disparitas harga yang cukup tinggi antara harga di tingkat produsen dengan harga di tingkat konsumen, terutama di kota-kota besar. Meskipun produksi minyak sawit sebagai bahan baku utama minyak goreng sudah tersebar di beberapa wilayah di Indonesia namun, pabrik minyak goreng hanya ada di beberapa wilayah di Indonesia. Dengan kondisi tersebut, ada indikasi bahwa fluktuasi harga minyak goreng saat ini disebabkan karena perbedaan biaya distribusi. Margin distribusi minyak goreng cenderung mengalami peningkatan, sementara margin distribusi tersebut merupakan salah satu indikator efisiensi pada sistem distribusi. Sehingga, peningkatan margin distribusi mengindikasikan bahwa distribusi komoditas tersebut semakin tidak efisien.

Untuk melihat dimana letak permasalahan tersebut maka pada tahun 2019 Badan Pusat Statistik (BPS) mengadakan Survei Pola Distribusi (Poldis) Perdagangan Beberapa Komoditas diantaranya komoditas minyak goreng. Hasil dari kegiatan ini dapat digunakan untuk mendapatkan gambaran pola distribusi perdagangan minyak goreng di dalam negeri dan margin yang diperoleh setiap pelaku usaha perdagangan. Hasil Survei Pola Distribusi Perdagangan Minyak



Goreng 2019 diharapkan dapat memenuhi kebutuhan data tentang pola distribusi perdagangan komoditas minyak goreng dan sekaligus dapat digunakan sebagai acuan untuk pelaksanaan survei selanjutnya.

## **1.2 Landasan Hukum**

Landasan hukum pelaksanaan Survei Poldis Perdagangan 2018 adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.
- b. Peraturan Pemerintah RI Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik.
- c. Peraturan Presiden RI Nomor 87 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik.
- d. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik.

## **1.3 Tujuan**

Survei Poldis Perdagangan 2018 di 34 provinsi mempunyai tujuan, yaitu:

- a. Mendapatkan pola distribusi perdagangan.
- b. Menganalisis pola utama distribusi perdagangan.
- c. Memperoleh total margin perdagangan dan pengangkutan dari produsen ke konsumen akhir.

## BAB II METODOLOGI

### 2.1 Ruang Lingkup

Survei Pola Distribusi Perdagangan Beberapa Komoditas Tahun 2018 dilaksanakan di seluruh provinsi, mencakup ibukota provinsi, beberapa kota SBH dan kabupaten/kota potensi komoditas terpilih. Secara keseluruhan survei ini mencakup 331 kabupaten/kota terdiri dari 34 ibukota provinsi dan 297 kabupaten/kota potensi komoditas minyak goreng dengan jumlah sampel sebanyak 1.103 pelaku usaha.

Unit penelitian dalam survei ini adalah usaha/perusahaan perdagangan dan non perdagangan. Usaha/perusahaan perdagangan terdiri dari usaha/perusahaan perdagangan menengah, besar, dan kecil, baik sebagai distributor, subdistributor, agen, pedagang grosir, pedagang pengepul, eksportir, importir, maupun pengecer. Untuk usaha/perusahaan non perdagangan terdiri dari usaha/perusahaan pertanian dan industri pengolahan. Untuk komoditas minyak goreng, produsen didekati melalui industri minyak goreng.

### 2.2 Cakupan Komoditas

Penentuan komoditas dalam survei ini adalah komoditas strategis, yaitu komoditas yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Komoditas yang paling banyak dikonsumsi masyarakat.
- b. Komoditas yang memiliki peran besar dalam pembentukan inflasi nasional.
- c. Komoditas yang mempunyai kontribusi cukup besar dalam pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB).

Berdasarkan kriteria di atas, maka dipilih 8 komoditas dengan jenis/kualitas komoditas seperti pada Tabel 2.1.

**Tabel 2.1 Jenis Komoditas Terpilih**

	Komoditas	No.	Komoditas
(1)	(2)	(1)	(2)
1.	Beras Medium	5.	Minyak goreng
2.	Cabai Merah	6.	Telur ayam ras

	Komoditas
(1)	(2)
3.	Bawang Merah
4.	Daging Sapi

	Komoditas
(1)	(2)
7.	Gula pasir
8.	Minyak goreng

### 2.3 Cakupan Wilayah

Cakupan wilayah Survei Poldis 2019 mencakup 331 kabupaten/kota terdiri dari 34 ibukota provinsi dan 297 kabupaten/kota potensi komoditas minyak goreng dengan jumlah sampel sebanyak 1.429 pelaku usaha.

### 2.4 Cakupan Kegiatan Usaha

Usaha yang dicakup dalam survey ini menggunakan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2015 sebagai berikut:

**Tabel 2.2 Cakupan Survei Pola Distribusi Perdagangan Minyak Goreng 2019 Menurut KBLI 2015**

No	KBLI 2015	Uraian KBLI 2015
(1)	(2)	(3)
1.	10415	Industri minyak goreng bukan minyak kelapa dan minyak kelapa sawit
2.	10423	Industri minyak goreng kelapa
3.	10437	Industri minyak goreng kelapa sawit
4.	46315	Perdagangan Besar Minyak dan Lemak Nabati
5.	47111	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Supermarket/minimarket
6.	47112	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Supermarket/minimarket (Tradisional)

### 2.5 Kerangka Sampel

Kerangka sampel yang dibentuk diambil dari :

1. Data hasil Survei Poldis tahun 2018.

2. Pengolahan UMB UMK Sensus Ekonomi 2016 Lanjutan kategori C dan kategori G dengan skala usaha besar, menengah.

## 2.6 Metode Pemilihan Sampel

Metode pemilihan sampel dilakukan dengan memperhatikan komoditas utama yang diperdagangkan berdasarkan 8 komoditas terpilih. Untuk usaha/perusahaan yang bersumber dari SE2016 maupun dari data Survei Poldis 2018, usaha/perusahaan diurutkan berdasarkan KBLI 2015 dan skala usaha (besar, menengah) dan sampel dipilih secara sistematis pada setiap komoditas dan setiap pelaku usaha. Jika jumlah usaha/perusahaan dalam kerangka sampel tidak mencukupi, maka seluruh usaha/perusahaan menjadi sampel (*take all*).

## 2.7 Metode Perhitungan Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) Total

Tahapan perhitungan MPP Total adalah sebagai berikut:

- a. Menentukan pola utama distribusi perdagangan komoditas yang menjadi fokus penelitian. Contoh: Pola utama distribusi perdagangan yang terbentuk adalah:

Produsen → Distributor → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

- b. Menghitung MPP dari masing-masing pelaku usaha distribusi (MPP<sub>i</sub>) yang terlibat dalam pola utama distribusi perdagangan. MPP dari pelaku usaha distribusi dilakukan dengan cara menghitung selisih nilai penjualan dan nilai pembelian dari seluruh pelaku usaha pada level tertentu. Sedangkan MPP dalam bentuk persentase di dapatkan dengan membagi selisih penjualan dan pembelian terhadap nilai pembeliannya. Contoh: MPP Distributor = 9,71%; MPP Pedagang Eceran = 14,96%
- d. Menghitung MPP Total dengan formula sebagai berikut:

$$\left( \prod_{i=1}^n (1 + MPP_i\%) - 1 \right) \times 100\%$$

Dimana:

MPP<sub>i</sub> : selisih antara nilai penjualan dengan nilai pembelian untuk pelaku usaha ke-i.

i : pelaku usaha yang terlibat pada pola utama

n : jumlah pelaku usaha distribusi perdagangan/pedagang perantara yang terlibat pada pola utama

## 2.8 Konsep dan Definisi

- a. **Perusahaan/Usaha adalah** setiap bentuk usaha yang menjalankan kegiatan usaha yang bersifat tetap, berkelanjutan, didirikan, bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba (**Direktorat Bina Pasar dan Distribusi, Kementerian Perdagangan**).
- b. **Pedagangan** adalah kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi. (**Permendag Nomor:22/M-DAG/PER/3/2016**).
- c. **Produsen adalah** perusahaan yang berbentuk perorangan atau badan hukum yang memproduksi barang (**Permendag No. 22 Tahun 2016**).
- d. **Pedagangan besar (wholesaler) adalah** penjualan kembali (tanpa perubahan teknis) baik barang baru maupun barang bekas kepada pengecer, industri, komersial, institusi atau pengguna profesional, atau kepada pedagang besar lainnya, atau yang bertindak sebagai agen atau broker dalam pembelian atau penjualan barang, baik perorangan maupun perusahaan. Pedagang besar seringkali secara fisik mengumpulkan, menyortir dan memisahkan kualitas barang dalam ukuran besar, membongkar dari ukuran besar dan mengepak ulang menjadi ukuran yang lebih kecil, misalnya produk farmasi, menyimpan, mendinginkan, mengantar dan memasang barang-barang, terlibat dalam promosi penjualan untuk pelanggannya dan perancangan label (**KBLI 2015**).
- e. **Pedagangan eceran adalah** adalah penjualan kembali (tanpa perubahan teknis), baik barang baru maupun bekas, utamanya

kepada masyarakat umum untuk konsumsi atau penggunaan perorangan maupun rumah tangga, melalui toko, *department store*, kios, *mail-order houses*, penjual dari pintu ke pintu, pedagang keliling, koperasi konsumsi, rumah pelelangan, dan lain-lain. (**Buku KBLI 2015**).

f. **Menurut Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 22/M-DAG/PER/3/2016 Tentang Ketentuan Umum Distribusi Barang**, yang dimaksud dengan:

- **Produsen** adalah perusahaan yang berbentuk perorangan atau badan hukum yang memproduksi barang.
- **Distributor** adalah pelaku usaha distribusi yang bertindak atas namanya sendiri dan atas penunjukkan dari produsen atau *supplier* atau importir berdasarkan perjanjian untuk melakukan kegiatan pemasaran barang. Distributor wajib memiliki atau menguasai gudang yang sudah terdaftar serta memiliki perjanjian dengan produsen atau *supplier* atau importir mengenai barang yang akan didistribusikan. Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor **90/M-DAG/PER/12/2014**, Gudang adalah suatu ruangan yang tidak bergerak yang tidak dikunjungi umum yang digunakan sebagai tempat penyimpanan barang yang diperdagangkan dan tidak dipakai untuk kebutuhan sendiri. Gudang yang terdaftar untuk distribusi ditandai dengan kepemilikan Tanda Daftar Gudang (TDG). Persyaratan pengurusan TDG adalah memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) terlebih dahulu.
- **Sub distributor** adalah pelaku usaha distribusi yang bertindak atas penunjukkan dari distributor berdasarkan perjanjian untuk melakukan kegiatan pemasaran barang. Sub distributor wajib memiliki perjanjian dengan distributor.
- **Agen** adalah pelaku usaha distribusi yang bertindak sebagai perantara untuk dan atas nama pihak yang menunjuknya

berdasarkan perjanjian untuk melakukan kegiatan pemasaran barang. Agen wajib memiliki perjanjian keagenan dengan pihak yang menunjuknya dan menjalankan usaha berdasarkan komisi yang diperoleh dari pihak yang menunjuknya.

- **Pedagang Grosir** adalah pelaku usaha distribusi yang menjual berbagai macam barang dalam partai besar dan tidak secara eceran.
- **Pedagang Pengumpul** adalah badan atau orang pribadi yang kegiatan usahanya: mengumpulkan hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan; dan menjual hasil tersebut kepada badan usaha industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 224/Pmk.011/2012 Tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 1 ayat (3) diperoleh definisi berikut:

- **Eksportir** adalah setiap orang perseorangan, lembaga atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang melakukan kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean dalam wilayah hukum NKRI baik sendiri maupun secara bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi yang mendapat pengakuan sebagai eksportir terdaftar dari Menteri Perdagangan melalui Dirjen Perdagangan Luar Negeri (**Permendag Nomor: 13/M-DAG/PER/3/2012**)
- **Eksportir terdaftar** adalah perusahaan/perorangan yang telah mendapat pengakuan dari Menteri Perdagangan untuk mengeksport barang tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- **Importir** adalah perseorangan/lembaga atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum

yang melakukan kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean Indonesia (impor). Importir yang dicakup pada penelitian ini adalah yang memiliki Angka Pengenal Importir/API. (**Permendag Nomor: 48/M-DAG/PER/7/2015**). API wajib dimiliki oleh setiap **perusahaan dagang** yang melakukan impor.






- **Pedagang eceran** adalah pelaku usaha distribusi yang kegiatan pokoknya memasarkan barang secara langsung kepada konsumen.
  - **Konsumen akhir** dalam survei ini antara lain adalah Rumah Tangga, Kegiatan Usaha Lain, Industri Pengolahan, dan juga Pemerintah dan Lembaga Nirlaba. Kegiatan Usaha Lain yang dimaksud pada survei ini antara lain seperti: rumah makan, restoran, usaha *catering*, rumah sakit, dan hotel. Sementara untuk **industri pengolahan** dapat didefinisikan sebagai unit yang kegiatannya mengolah bahan baku menjadi barang jadi/setengah jadi dan/atau dari barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya. Kemudian, yang tergolong dalam **Pemerintah dan Lembaga Nirlaba** antara lain adalah instansi-instansi pemerintah, panti asuhan, rumah sakit non profit, lembaga swadaya non profit, organisasi kesejahteraan masyarakat dan sebagainya.
- g. **Pola distribusi utama** adalah pola distribusi penjualan berdasarkan persentase terbesar dari hulu ke hilir. Apabila pola penjualan dari produsen yang terbesarnya ke konsumen akhir, maka pola utama diambil dari penjualan terbesar produsen yang ditujukan ke pedagang hingga pada akhirnya ke konsumen akhir.
- h. **Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP)** adalah kompensasi pedagang sebagai penyalur barang yang merupakan selisih antara nilai penjualan dengan nilai pembelian. Margin inilah yang merupakan ukuran besarnya output dari kegiatan perdagangan.














**MPP Total** adalah margin yang diperoleh dari produsen sampai ke konsumen akhir. MPP total mengindikasikan kenaikan harga dari produsen sampai ke konsumen akhir di suatu wilayah.

## 2.9 Tata Cara Membaca Pola

Berikut adalah petunjuk ringkas tata cara membaca peta yang ditampilkan dalam publikasi ini.

1. Produsen sebagai titik hulu distribusi perdagangan, diwakili oleh simbol tersendiri ().
2. Pedagang perantara dan pelaku usaha yang terlibat dalam distribusi perdagangan dibedakan berdasarkan warna. Pembagian warna tersebut adalah sebagai berikut:
  - a. Warna biru langit () mewakili fungsi kelompok pedagang besar (PB)
  - b. Warna merah muda () mewakili fungsi kelompok pedagang eceran (PE)
  - c. Warna kuning muda () mewakili fungsi kelompok konsumen akhir
3. Pembagian kelompok pelaku usaha yang dimaksud pada poin di atas adalah sebagai berikut:
  - a. Kelompok PB : eksportir, importir, distributor, sub distributor, agen, pedagang pengepul, dan pedagang grosir
  - b. Kelompok PE : supermarket/swalayan dan pedagang eceran
  - c. Kelompok konsumen akhir : industri pengolahan, kegiatan usaha lainnya, pemerintah dan lembaga nirlaba, serta rumah tangga
4. Jenis garis yang ada dalam penyajian pola terdiri dari 4 macam, yaitu:
  - a. Garis solid 1 poin (  ), menunjukkan alur distribusi penjualan yang dirangkum dari informasi data penjualan menurut fungsi perusahaan/usaha.

- b. Garis solid tebal 3 poin (  ), menunjukkan alur distribusi penjualan utama berdasarkan persentase terbesar dari hulu ke hilir yang melibatkan pelaku distribusi perdagangan.
  - c. Garis putus-putus 1 poin (  ), menunjukkan data tambahan yang diperoleh dari data pembelian perdagangan menurut fungsi perusahaan/usaha yang menjadi pelengkap alur distribusi jika ternyata ada beberapa alur distribusi yang terputus. Apabila dalam pola distribusi utama melalui garis putus-putus maka garis tersebut diganti dengan garis solid tebal 3 poin.
  - d. Garis putus titik titik putus (  ), menunjukkan arus penjualan tambahan jika jalur distribusi yang ada tidak didapatkan baik dari data penjualan maupun data sumber pembelian. Tipe garis ini digunakan bahwa jika informasi jalur terputus pada arus distribusi di tingkat PB, maka langsung digariskan ke PE. Sedang jika arus distribusi terjadi terputusnya di tingkat PE, maka langsung digariskan ke konsumen akhir. Apabila dalam pola distribusi utama melalui garis putus titik-titik putus maka garis tersebut diganti dengan garis solid tebal 3 poin.
5. Garis penghubung setiap pelaku usaha dibedakan dengan warna-warna khusus yang mewakili setiap pelaku usaha. Berikut adalah pembagian secara rinci:
- a. Eksportir/Importir diwakili warna ungu (  ).
  - b. Distributor diwakili warna hijau (  )
  - c. Sub Distributor diwakili warna biru (  )
  - d. Agen diwakili warna merah (  )
  - e. Pedagang Grosir diwakili warna jingga (  )
  - f. Pedagang Eceran diwakili warna hitam (  )
  - g. Produsen diwakili warna coklat (  )
  - h. Supermarket/swalayan diwakili warna biru dongker (  )
6. Setiap garis alur distribusi akan diberikan informasi kuantitatif berupa persentase garis distribusi dari satu fungsi usaha ke fungsi usaha lainnya. Khusus untuk garis tambahan baik yang berupa garis putus-

putus (— — →), maupun garis putus titik titik putus (— · · →) tidak disertakan informasinya. Garis tambahan yang telah berubah menjadi garis solid akan diberikan informasi berupa persentase dengan nilai 100%.

<https://www.bps.go.id>

## BAB III

### ULASAN RINGKAS

#### 3.1 Gambaran Umum


Minyak goreng merupakan salah satu komoditas yang cukup penting bagi masyarakat Indonesia. Hampir semua masakan dan jenis makanan di Indonesia membutuhkan minyak goreng sebagai salah satu bahan mediasi pengolahannya. Terdapat beberapa jenis minyak goreng yang biasa digunakan untuk memasak. Mulai dari minyak kelapa, minyak kelapa sawit, minyak jagung, hingga minyak kedelai. Meski berbeda jenis, seluruhnya memiliki fungsi yang sama, yakni untuk memasak makanan.

Di Indonesia, minyak kelapa sawit masih menjadi salah satu jenis minyak yang paling digemari masyarakat. Memiliki harga yang lebih murah dibandingkan jenis minyak goreng lainnya, produk yang terbuat dari ekstrak biji kelapa sawit ini tak pernah surut peminat.

Dalam proses pembuatan minyak, biji kelapa sawit yang telah dipanen akan dikumpulkan dan diuji kualitasnya. Setelah itu, biji kelapa sawit yang memenuhi kualifikasi akan dibawa ke pabrik penggilingan (*mill*) yang berdekatan dengan kebun. Di sana, biji kelapa sawit diekstraksi menjadi larutan berwarna oranye pekat yang sering dikenal sebagai crude palm oil (CPO). CPO akan dikumpulkan di dalam tabung raksasa, kemudian disuling (*refinery*) untuk menghasilkan RBDPO yang dihasilkan dari ketiga proses diatas terdiri dari dua fraksi, yaitu fraksi padat (*stearin*) dan fraksi cair (*olein*). Setelah selesai difraksinasi, minyak goreng kemudian akan didiamkan hingga mencapai suhu ruang, lalu dikemas dengan aneka kemasan plastik, lalu didistribusikan ke para konsumen.


Perkembangan produksi minyak sawit (CPO) dari tahun 2014 sampai dengan 2018 selalu mengalami peningkatan per tahun, berkisar antara 1,35 sampai dengan 10,96 persen. Pada tahun 2014 produksi minyak kelapa sawit (CPO) sebesar 29,28 juta ton, meningkat menjadi 34,94 juta ton pada tahun 2017 atau naik sebesar 19,34 persen. Sementara tahun 2018 diperkirakan produksi minyak sawit (CPO) akan meningkat menjadi 36,59 juta ton atau

sebesar 4,74 persen (lihat Gambar 3.1).



**Gambar 3.1 Perkembangan Produksi Minyak Sawit Perkebunan Indonesia Tahun 2014-2018 (Ribuan Ton)**

Sebagai negara penghasil minyak sawit terbesar di dunia (indexmundi.com), Indonesia mempunyai potensi yang besar untuk memasarkan minyak sawit dan inti sawit baik di dalam maupun luar negeri. Pasar potensial yang akan menyerap pemasaran minyak sawit (CPO) dan minyak sawit inti (PKO) salah satunya adalah industri fraksinasi/ranifasi (terutama industri minyak goreng). Total ekspor minyak kelapa sawit empat tahun terakhir cenderung mengalami peningkatan, kecuali pada tahun 2016 yang mengalami penurunan. Peningkatan tersebut berkisar antara 2,07 sampai dengan 19,45 persen per tahun, sedangkan pada tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 13,96 persen dibanding tahun 2015. Pada tahun 2014 total volume ekspor mencapai 24,37 juta ton pada tahun 2018 dengan total nilai sebesar US\$ 18,23 milyar (lihat Gambar 3.2).



**Gambar 3.2 Perkembangan Volume (Ribu Ton) dan Nilai (Juta US\$) Ekspor Minyak Sawit Indonesia Tahun 2013 – 2017**

Produksi minyak sawit (CPO) terbesar tahun 2017 berasal dari Provinsi Riau sebesar 7,59 juta ton atau sekitar 21,73 persen dari total produksi Indonesia. Pada tahun 2018 diperkirakan Provinsi Riau tetap menjadi produsen CPO terbesar Indonesia dengan produksi sekitar 19,50 persen dari total produksi Indonesia. Produksi perkebunan kelapa sawit di Indonesia menurut provinsi tahun 2018 selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 3.1.

**Tabel 3.1 Produksi minyak kelapa sawit perkebunan di Indonesia Tahun 2018\***

No.	Provinsi	Produksi (Ton)
(1)	(2)	(3)
1	Aceh	889.379
2	Sumatera Utara	5.445.831
3	Sumatera Barat	1.254.875
4	Riau	7.136.648
5	Jambi	1.988.248
6	Sumatera Selatan	3.042.132
7	Bengkulu	900.349
8	Lampung	489.551
9	Kepulauan Bangka Belitung	882.506
10	Kepulauan Riau	31.104

No.	Provinsi	Produksi (Ton)
(1)	(2)	(3)
11	Dki Jakarta	-
12	Jawa Barat	46.986
13	Jawa Tengah	-
16	Banten	38.220
17	Bali	-
18	Nusa Tenggara Barat	-
19	Nusa Tenggara Timur	-
20	Kalimantan Barat	3.072.377
21	Kalimantan Tengah	5.760.826
22	Kalimantan Selatan	1.458.974
23	Kalimantan Timur	2.286.509
24	Kalimantan Utara	344.938
25	Sulawesi Utara	-
26	Sulawesi Tengah	383.481
27	Sulawesi Selatan	115.055
28	Sulawesi Tenggara	104.127
29	Gorontalo	8.728
30	Sulawesi Barat	441.090
31	Maluku	25.410
32	Maluku Utara	-
33	Papua Barat	119.787
34	Papua	327.682
<b>Nasional</b>		<b>36.594.813</b>

Sumber : BPS, \*)Angka Sementara

Survei Pola Distribusi (POLDIS) Perdagangan minyak goreng ini menghasilkan gambaran tentang pola distribusi perdagangan minyak goreng yang menunjukkan alur perjalanan suatu barang mulai dari produsen hingga konsumen akhir. Berikut dibawah ini diuraikan distribusi perdagangan minyak goreng hasil survei VPDP 2019 secara ringkas di setiap provinsi.

### 3.2 Indonesia

Cakupan wilayah survei distribusi perdagangan minyak goreng meliputi seluruh provinsi di Indonesia. Wilayah yang menjadi wilayah sampel pola distribusi perdagangan minyak goreng meliputi 331 kabupaten/kota di 34 provinsi.

### 3.2.1 Pola Distribusi

Pelaku usaha distribusi perdagangan yang berperan dalam pendistribusian minyak goreng dari produsen ke konsumen akhir di Indonesia yaitu distributor, sub distributor, agen, pedagang grosir, dan pedagang eceran termasuk supermarket/swalayan. Pada umumnya pendistribusian minyak goreng dari produsen ke konsumen adalah melalui pedagang perantara, baik pedagang besar maupun pedagang eceran. Pedagang besar yang dilewati, bisa satu atau lebih dari satu pedagang besar.


Untuk memenuhi permintaan konsumen, pelaku usaha perdagangan bisa juga membeli pasokan minyak goreng dari pedagang lain dengan pelaku usaha yang sama, misalnya distributor membeli dari sesama distributor, agen dari sesama agen, pedagang grosir membeli dari sesama pedagang grosir. atau pedagang eceran dari sesama pedagang eceran. Pola distribusi perdagangan minyak goreng di Indonesia digambarkan secara rinci pada Gambar 3.3.

Berdasarkan pola distribusi perdagangan minyak goreng di Indonesia pada Gambar 3.3, dapat disimpulkan bahwa pola utama distribusi perdagangan minyak goreng di Indonesia adalah:

Produsen → Distributor → Supermarket/Swalayan → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai pada pola utama distribusi perdagangan minyak goreng yang terbentuk di Indonesia dari produsen sampai dengan konsumen akhir adalah tiga rantai. Pendistribusian utamanya melibatkan dua pedagang perantara, yakni distributor dan supermarket/swalayan.






Gambar 3.3 Pola Distribusi Perdagangan Minyak goreng Nasional



### 3.2.2 Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP)

Hasil survei menunjukkan bahwa MPP untuk komoditi minyak goreng secara nasional adalah sebesar 17,05 persen. Angka tersebut mengindikasikan bahwa secara umum kenaikan harga minyak goreng dari produsen sampai dengan konsumen akhir adalah sebesar 17,05 persen.



**Gambar 3.4 Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) Komoditi Minyak goreng Tingkat Provinsi**

Berdasarkan provinsi, MPP total minyak goreng terbesar berada di Sulawesi Tengah yaitu 43,86 persen dan terkecil di Provinsi di NTB yaitu 7,91 persen. Margin perdagangan dan pengangkutan untuk seluruh provinsi dan nasional disajikan pada Gambar 3.4 dan Tabel 3.2

Perbandingan pola utama dan MPP distribusi perdagangan minyak goreng tahun 2018 dan tahun 2017:

Tahun 2018 : Produsen -Distributor->Swalayan/Supermarket->Konsumen Akhir		
MPP :	(9,52%)	(6,88%)
Tahun 2017 : Produsen->Distributor->Pedagang Eceran->Konsumen Akhir		
MPP :	(6,66%)	(11,29%)

Pola utama distribusi perdagangan minyak goreng data tahun 2018 tidak berbeda dengan pola utama data tahun 2017. Pola perdagangan minyak goreng tahun 2018 terdiri dari tiga rantai dan melibatkan dua pedagang perantara yakni distributor dan supermarket/swalayan dengan MPP total mengalami penurunan sebesar 1,65 persen.

**Tabel 3.2 Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP)  
Menurut Provinsi, 2018**

No.	Provinsi	MPP Total	Jumlah Rantai
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Aceh	22.70	3
2	Sumatera Utara	21.98	3
3	Sumatera Barat	26.77	4
4	Riau	29.01	3
5	Jambi	16.97	3
6	Sumatera Selatan	18.82	4
7	Bengkulu	28.36	3
8	Lampung	22.86	3
9	Bangka Belitung	26.22	3
10	Kepulauan Riau	33.48	3
11	DKI Jakarta	14.73	3
12	Jawa Barat	35.10	4
13	Jawa Tengah	14.68	3
14	D.I Yogyakarta	15.55	3
15	Jawa Timur	25.59	4
16	Banten	37.34	4
17	Bali	35.60	4
18	Nusa Tenggara Barat	7.91	3
19	Nusa Tenggara Timur	18.71	3
20	Kalimantan Barat	30.05	4
21	Kalimantan Tengah	12.69	3
22	Kalimantan Selatan	30.13	3
23	Kalimantan Timur	13.90	3
24	Kalimantan Utara	27.85	3
25	Sulawesi Utara	22.93	3
26	Sulawesi Tengah	43.86	3
27	Sulawesi Selatan	20.50	3
28	Sulawesi Tenggara	43.83	4
29	Gorontalo	33.24	3
30	Sulawesi Barat	20.65	4
31	Maluku	42.95	4
32	Maluku Utara	29.91	3
33	Papua Barat	24.48	3
34	Papua	39.76	3
	<b>Nasional</b>	<b>17.05</b>	<b>3</b>

Sumber : BPS

### 3.3 Provinsi Aceh

Cakupan wilayah survei di Provinsi Aceh yang menjadi wilayah sampel survei pola distribusi perdagangan komoditas minyak goreng meliputi Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie, Kabupaten Bireuen, Kabupaten Aceh Utara, Kota Banda Aceh, Kota Langsa, dan Kota Lhokseumawe.

#### 2.10 Pola Distribusi

Berdasarkan hasil survei (sampel), Provinsi Aceh tidak ada pabrik pengolahan minyak goreng. Pasokan minyak goreng berasal dari Provinsi Sumatera Utara melalui pedagang grosir. Sementara itu, pedagang grosir menyalurkan pasokannya sebagian besar ke pedagang eceran. Selanjutnya, pedagang eceran menjual minyak goreng lebih banyak ke rumah tangga dan sisanya dijual ke industri pengolahan dan kegiatan usaha lainnya.


Berdasarkan pola distribusi perdagangan pada Gambar 3.5, dapat disimpulkan bahwa pola utama distribusi perdagangan minyak goreng di Provinsi Aceh adalah sebagai berikut:

Luar Provinsi → Pedagang Grosir → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai pada pola utama distribusi perdagangan minyak goreng yang terbentuk di Provinsi Aceh sampai dengan konsumen akhir adalah tiga rantai. Pendistribusian utamanya melibatkan dua pedagang perantara, yakni pedagang grosir dan pedagang eceran.

#### 3.3.1 Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP minyak goreng di Provinsi Aceh adalah sebesar 22,70 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga minyak goreng dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Aceh adalah sebesar 22,70 persen.



**Gambar 3.5 Pola Distribusi Perdagangan Minyak Goreng di Provinsi Aceh**

### 3.4 Provinsi Sumatera Utara

Cakupan wilayah survei di Provinsi Sumatera Utara yang menjadi wilayah sampel survei pola distribusi perdagangan komoditas minyak goreng meliputi Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Labuhan Batu, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Asahan, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Karo, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Langkat, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Batu Bara, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Kota Tanjung Balai, Kota Pematang Siantar, Kota Medan, Kota Tebing Tinggi, Kota Padangsidimpuan, dan Kota Binjai.

#### 2.11 Pola Distribusi

Di Provinsi Sumatera Utara terdapat industri pengolahan minyak goreng. Hasil produksi sebagian besar didistribusikan ke luar wilayah Provinsi Sumatera Utara, baik dalam negeri maupun luar negeri. Sementara itu di dalam wilayah Sumatera Utara sendiri terdapat beberapa pelaku usaha

perdagangan seperti distributor, sub distributor, agen, pedagang grosir, dan pedagang eceran serta supermarket/swalayan. Distributor menerima pasokan dari produsen yang selanjutnya didistribusikan ke pedagang grosir, pedagang eceran, supermarket/swalayan, dan juga ke kegiatan usaha lainnya, serta ke luar provinsi. Pedagang eceran memperoleh pasokan minyak goreng dari produsen, distributor, sub distributor, agen dan pedagang grosir. Sementara itu, agen menjual minyak goreng ke pedagang grosir, pedagang eceran dan kegiatan usaha lainnya. Pola distribusi perdagangan minyak goreng beserta persentasenya disajikan pada Gambar 3.6.


Berdasarkan pola distribusi perdagangan pada Gambar 3.6, dapat disimpulkan bahwa pola utama distribusi perdagangan minyak goreng di Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

Produsen → Distributor → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai pada pola utama distribusi perdagangan minyak goreng yang terbentuk di Provinsi Sumatera Utara dari produsen sampai dengan konsumen akhir adalah tiga rantai. Pendistribusian utamanya melibatkan dua pedagang perantara, yakni distributor dan pedagang eceran.

#### **3.4.1 Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP)**

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP minyak goreng di Provinsi Sumatera Utara adalah sebesar 21,98 persen. Angka ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga minyak goreng dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Sumatera Utara adalah sebesar 21,98 persen.



**Gambar 3.6 Pola Distribusi Perdagangan Minyak Goreng di Provinsi Sumatra Utara**

### 3.5 Provinsi Sumatera Barat

Cakupan wilayah survei di Provinsi Sumatera Barat yang menjadi wilayah sampel survei pola distribusi perdagangan komoditas minyak goreng meliputi Kabupaten Pesirir Selatan, Kabupaten Solok, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Pasaman Barat, Kota Padang, Kota Solok, Kota Padang Panjang, Kota Bukittinggi, dan Kota Payakumbuh.

#### 3.5.1 Pola Distribusi

Pelaku usaha perdagangan minyak goreng yang terlibat di dalam Provinsi Sumatera Barat meliputi distributor, agen, pedagang grosir, pedagang eceran dan supermarket/swalayan. Pasokan minyak goreng berasal dari luar provinsi yaitu Provinsi DKI Jakarta melalui distributor. Pedagang grosir mendapat pasokan minyak goreng dari distributor, untuk selanjutnya sebagian besar disalurkan ke pedagang eceran, sebelum akhirnya ke rumah tangga. Berdasarkan hasil survei (sampel) diperoleh informasi bahwa distributor mendapat pasokan minyak goreng dari produsen, namun

volumenya lebih kecil dibandingkan luar provinsi, sehingga bukan menjadi pola utama.


Berdasarkan pola distribusi perdagangan minyak goreng pada gambar 3.7, dapat disimpulkan bahwa pola utama distribusi perdagangan minyak goreng di Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

Luar Provinsi → Distributor → Grosir → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai pada pola utama distribusi perdagangan minyak goreng yang terbentuk di Provinsi Sumatera Barat dari produsen sampai dengan konsumen akhir adalah empat rantai. Pendistribusian utamanya melibatkan tiga pedagang perantara, yakni distributor, pedagang grosir dan pedagang eceran.

### 3.5.2 Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP minyak goreng di Provinsi Sumatera Barat adalah sebesar 26,77 persen. Angka ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga minyak goreng dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Sumatera Barat adalah sebesar 26,77 persen.



**Gambar 3.7 Pola Distribusi Perdagangan Minyak Goreng di Provinsi Sumatera Barat**



### 3.1 Provinsi Riau

Cakupan wilayah survei di Provinsi Riau yang menjadi wilayah sampel survei pola distribusi perdagangan komoditas minyak goreng meliputi Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Siak, Kabupaten Kampar, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Rokan Hilir, Kota Pekanbaru, dan kota Dumai.

#### 3.1.1 Pola Distribusi

Berdasarkan hasil survei (sampel), di Provinsi Riau terdapat pabrik pengolahan minyak goreng, namun hasil produksinya berupa minyak goreng kemasan dipasarkan ke luar provinsi dan luar negeri. Sedangkan tangan pertama perdagangan yaitu distributor melakukan pembelian dari luar provinsi. Tujuan pemasaran dari distributor yakni agen, pedagang grosir dan pedagang eceran, supermarket dan konsumen akhir. Tidak hanya distributor yang melakukan pembelian dari luar Riau, pedagang grosir, pedagang eceran dan supermarket/swalayan pun mencukupi permintaan akan minyak goreng dari luar Riau. Pedagang grosir mendistribusikan barang dagangannya sebagian besar ke pedagang eceran dan sisanya ke konsumen akhir (rumah tangga, kegiatan usaha lainnya dan industri pengolahan). Sementara itu pedagang eceran menjual minyak goreng selain ke rumah tangga juga ke kegiatan usaha lainnya seperti catering, rumah makan, dan lain-lain.


Berdasarkan pola distribusi perdagangan minyak goreng yang dapat dilihat pada Gambar 3.8, dapat disimpulkan bahwa pola utama distribusi perdagangan minyak goreng di Provinsi Riau adalah sebagai berikut:

Luar Provinsi → Distributor → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai pada pola utama distribusi perdagangan minyak goreng yang terbentuk di Provinsi Riau dari produsen sampai dengan konsumen akhir adalah tiga rantai. Pendistribusian utamanya melibatkan dua pedagang perantara, yaitu distributor dan pedagang eceran.

### 3.1.2 Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP minyak goreng di Provinsi Riau adalah sebesar 29,01 persen. Angka ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga minyak goreng dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Riau adalah sebesar 29,01 persen.



**Gambar 3.8 Pola Distribusi Perdagangan Minyak Goreng di Provinsi Riau**

## 3.2 Provinsi Jambi

Cakupan wilayah survei di Provinsi Jambi yang menjadi wilayah sampel survei pola distribusi perdagangan komoditas minyak goreng meliputi Kabupaten Kerinci, Kabupaten Merangin, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Batang Hari, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Tebo, Kabupaten Bungo, Kota Jambi dan Kota Sungai Penuh.

### 3.2.1 Pola Distribusi

Di Provinsi Jambi terdapat industri minyak goreng. Sebagian besar

hasil produksinya dijual ke luar provinsi. Sementara itu, pelaku usaha perdagangan minyak goreng yang terlibat di dalam Provinsi Jambi mencakup distributor, pedagang grosir, pedagang eceran, dan supermarket/swalayan. Supermarket/swalayan selain memperoleh pasokan minyak goreng dari distributor, juga memasok dari luar wilayah Provinsi Jambi.


Pola distribusi perdagangan minyak goreng beserta persentasenya dapat dilihat pada Gambar 3.9. Berdasarkan pola distribusi perdagangan minyak goreng tersebut, dapat disimpulkan bahwa pola utama distribusi perdagangan minyak goreng di Provinsi Jambi adalah sebagai berikut:

Produsen → Pedagang Grosir → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai pada pola utama distribusi perdagangan minyak goreng yang terbentuk dari produsen sampai dengan konsumen akhir adalah tiga rantai. Pendistribusian utamanya melibatkan dua pedagang perantara, yakni pedagang grosir dan pedagang eceran.

### **3.2.2 Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP)**

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP minyak goreng di Provinsi Jambi adalah sebesar 16,97 persen. Angka ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga minyak goreng dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Jambi adalah sebesar 16,97 persen.



**Gambar 3.9 Pola Distribusi Perdagangan Minyak Goreng di Provinsi Jambi**

### 3.3 Provinsi Sumatera Selatan

Cakupan wilayah survei di Provinsi Sumatera Selatan yang menjadi wilayah sampel survei pola distribusi perdagangan komoditas minyak goreng meliputi Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Lahat, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Banyu Asin, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Ilir, Kota Palembang, Kota Prabumulih, Kota Pagar Alam dan Kota Lubuklinggau.

#### 3.3.1 Pola Distribusi

Di Provinsi Sumatera Selatan terdapat industri minyak goreng. Namun, hasil produksi minyak goreng tersebut lebih banyak dijual ke luar wilayah Provinsi Sumatera Selatan dan sebagian kecil ke luar negeri.

Sementara itu, pelaku usaha perdagangan minyak goreng yang terlibat di Provinsi Sumatera Selatan meliputi distributor, agen, pedagang grosir, pedagang eceran dan supermarket/swalayan. Distributor, pedagang grosir dan supermarket/swalayan selain memperoleh pasokan minyak goreng dari dalam wilayah juga mendapat pasokan dari luar Provinsi Sumatera Selatan.


Berdasarkan pola distribusi perdagangan minyak goreng pada Gambar 3.10, dapat disimpulkan bahwa pola utama distribusi perdagangan minyak goreng di Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut:



Banyaknya rantai pada pola utama distribusi perdagangan minyak goreng yang terbentuk dari produsen sampai dengan konsumen akhir adalah empat rantai. Pendistribusian utamanya melibatkan tiga pedagang perantara, yakni distributor, pedagang grosir dan pedagang eceran.

### 3.3.2 Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP minyak goreng di Provinsi Sumatera Selatan adalah sebesar 18,82 persen. Angka ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga minyak goreng dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Sumatera Selatan adalah sebesar 18,82 persen.



**Gambar 3.10 Pola Distribusi Perdagangan Minyak Goreng di Provinsi Sumatera Selatan**

### 3.4 Provinsi Bengkulu

Cakupan wilayah survei di Provinsi Bengkulu yang menjadi wilayah sampel survei pola distribusi perdagangan komoditas minyak goreng meliputi Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Bengkulu Utara, dan Kota Bengkulu.

#### 3.4.1 Pola Distribusi

Pelaku usaha penjualan minyak goreng di Provinsi Bengkulu adalah distributor, pedagang grosir, pedagang eceran, dan supermarket/swalayan. Minyak goreng yang beredar di dalam provinsi merupakan pasokan dari luar Provinsi Bengkulu seperti Sumatera Utara, Sumatera Selatan, DKI Jakarta dan Lampung melalui distributor. Selanjutnya distributor menjual sebagian besar ke supermarket/swalayan dan sisanya ke pedagang eceran, pedagang grosir, dan rumah tangga.


Berdasarkan pola distribusi perdagangan minyak goreng yang dapat dilihat pada Gambar 3.11, pola utama distribusi perdagangan minyak goreng di Provinsi Bengkulu adalah sebagai berikut:

Luar Provinsi → Distributor → Supermarket/Swalayan → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai pada pola utama distribusi perdagangan minyak goreng yang terbentuk sampai dengan konsumen akhir adalah tiga rantai. Pendistribusian utamanya melibatkan tiga pedagang perantara, yakni distributor dan supermarket/swalayan.

#### 3.4.2 Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP minyak goreng di Provinsi Bengkulu adalah sebesar 28,36 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga minyak goreng dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Bengkulu adalah sebesar 28,36 persen.



**Gambar 3.11 Pola Distribusi Perdagangan Minyak Goreng di Provinsi Bengkulu**

### 3.5 Provinsi Lampung

Cakupan wilayah survei di Provinsi Lampung yang menjadi wilayah sampel survei pola distribusi perdagangan komoditas minyak goreng adalah Kabupaten Lampung Barat, kabupaten Tanggamus, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kota Bandar Lampung, dan Kota Metro.

#### 3.5.1 Pola Distribusi

Di Provinsi Lampung terdapat industri minyak goreng. Pola distribusi perdagangan minyak goreng di Provinsi Lampung menunjukkan bahwa pelaku usaha distribusi perdagangan minyak goreng terdiri dari distributor, agen, pedagang grosir, dan pedagang eceran dan supermarket/swalayan. Distributor sebagai penyalur minyak goreng langsung dari pabrik/industri pengolahan minyak sawit menjadi minyak goreng. Selanjutnya, distributor tersebut menyalurkan pasokannya sebagian besar ke pedagang eceran dan

sisanya ke pelaku usaha lain seperti pedagang grosir, agen, dan supermarket/swalayan. Selain itu distributor tidak hanya mendapat pasokan dari dalam wilayah tetapi mendapat juga dari luar wilayah Lampung. Supermarket/swalayan juga membeli minyak goreng dari luar wilayah Lampung dan juga dari distributor. Selengkapnya, pola distribusi perdagangan minyak goreng beserta persentasenya dapat dilihat pada Gambar 3.12.


Berdasarkan pola distribusi perdagangan minyak goreng pada Gambar 3.12, pola utama distribusi perdagangan minyak goreng di Provinsi Lampung adalah sebagai berikut:

Produsen → Distributor → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai pada pola utama distribusi perdagangan minyak goreng yang terbentuk dari produsen sampai dengan konsumen akhir adalah tiga rantai. Pendistribusian utamanya melibatkan dua pedagang perantara, yakni distributor dan pedagang eceran.

### 3.5.2 Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP minyak goreng di Provinsi Lampung adalah sebesar 22,86 persen. Angka ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga minyak goreng dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Lampung adalah sebesar 22,86 persen.



**Gambar 3.12 Pola Distribusi Perdagangan Minyak Goreng di Provinsi Lampung**



### 3.6 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Cakupan wilayah survei di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang menjadi wilayah sampel survei pola distribusi perdagangan komoditas minyak goreng meliputi Kabupaten Bangka, Kabupaten Belitung, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Belitung Timur dan Kota Pangkal Pinang.

#### 3.6.1 Pola Distribusi

Berdasarkan hasil survey (sampel), minyak goreng di Provinsi Kep. Bangka Belitung seluruhnya merupakan suplai dari luar provinsi karena tidak terdapat industri minyak goreng di provinsi ini. Pelaku usaha yang mensuplai minyak goreng dari luar provinsi yaitu distributor. Sebagian besar distributor menjual produknya ke pedagang eceran sebelum akhirnya ke rumah tangga.


Berdasarkan pola distribusi perdagangan minyak goreng pada Gambar 3.13, pola utama distribusi perdagangan minyak goreng di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut:

Luar Provinsi → Distributor → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai pada pola utama distribusi perdagangan minyak goreng yang terbentuk sampai dengan konsumen akhir adalah tiga rantai. Pendistribusian utamanya melibatkan dua pedagang perantara, yakni distributor dan pedagang eceran. Selengkapnya, pola distribusi perdagangan minyak goreng beserta persentasenya disajikan pada gambar berikut.

#### 3.6.2 Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP minyak goreng di Provinsi Kep. Bangka Belitung adalah sebesar 26,22 persen. Angka ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga minyak goreng dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Kep. Bangka Belitung adalah sebesar 26,22 persen.



**Gambar 3.13 Pola Distribusi Perdagangan Minyak Goreng di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**

### 3.7 Provinsi Kepulauan Riau

Cakupan wilayah survei di Provinsi Kepulauan Riau yang menjadi wilayah sampel survei pola distribusi perdagangan komoditas minyak goreng meliputi Kabupaten Karimun, Kabupaten Bintan, Kota Batam, dan Kota Tanjung Pinang.

#### 3.7.1 Pola Distribusi

Pelaku usaha distribusi perdagangan minyak goreng di Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari distributor, sub distributor, agen, pedagang grosir, pedagang eceran, dan supermarket/swalayan. Sebagian besar hasil produksi minyak goreng yang diproduksi di dalam Provinsi Kepulauan Riau dijual ke luar wilayah. Berdasarkan hasil survei (sampel), minyak goreng yang beredar di pasar Provinsi Kepulauan Riau berasal dari provinsi lain melalui distributor. Selengkapnya, pola distribusi perdagangan minyak goreng beserta persentasenya disajikan pada Gambar 3.14.


Berdasarkan pola distribusi perdagangan minyak goreng pada Gambar 3.14, pola utama distribusi perdagangan minyak goreng di Provinsi Kepulauan Riau adalah:

Luar Provinsi → Distributor → Supermarket/swalayan → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai pada pola utama distribusi perdagangan minyak goreng yang terbentuk dari produsen sampai dengan konsumen akhir adalah tiga rantai. Pendistribusian utamanya melibatkan dua pedagang perantara, yakni distributor dan supermarket/swalayan.

### 3.7.1 Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP minyak goreng di Provinsi Kep. Riau adalah sebesar 33,48 persen. Angka ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga minyak goreng dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Kep. Riau adalah sebesar 33,48 persen.



**Gambar 3.14 Pola Distribusi Perdagangan Minyak Goreng di Provinsi Kepulauan Riau**

### 3.8 Provinsi DKI Jakarta

Cakupan wilayah survei di Provinsi DKI Jakarta yang menjadi wilayah

sampel survei pola distribusi perdagangan komoditas minyak goreng meliputi Kota Jakarta Utara, Kota Jakarta Barat, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Timur, dan Kota Jakarta Selatan.

### **3.8.1 Pola Distribusi**

Provinsi DKI Jakarta terdapat pabrik pengolahan minyak goreng kemasan. Namun, tidak dipungkiri juga, minyak goreng produksi luar Provinsi DKI Jakarta banyak beredar di pasaran. Pelaku usaha yang terlibat di dalam perdagangan minyak goreng di DKI Jakarta terdiri dari distributor, agen, pedagang grosir, supermarket/swalayan dan pedagang eceran.


Selengkapnya pola distribusi perdagangan minyak goreng di Provinsi DKI Jakarta dapat dilihat pada Gambar 3.15. Berdasarkan pola distribusi perdagangan minyak goreng tersebut, dapat disimpulkan bahwa pola utama distribusi perdagangan minyak goreng di Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai berikut:

Produsen → Pedagang Grosir → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai pada pola utama distribusi perdagangan minyak goreng yang terbentuk dari produsen sampai dengan konsumen akhir adalah tiga rantai. Pendistribusian utamanya melibatkan dua pedagang perantara, yakni pedagang grosir dan pedagang eceran.

### **3.8.1 Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP)**

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP minyak goreng di Provinsi DKI Jakarta adalah sebesar 14,73 persen. Angka ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga minyak goreng dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi DKI Jakarta adalah sebesar 14,73 persen.



**Gambar 3.15 Pola Distribusi Perdagangan Minyak goreng di Provinsi DKI Jakarta**

### 3.9 Provinsi Jawa Barat

Cakupan wilayah survei di Provinsi Jawa Barat yang menjadi wilayah sampel survei pola distribusi perdagangan komoditas minyak goreng meliputi Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Subang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Pangandaran, Kota Bogor, Kota Sukabumi, Kota Bandung, Kota Cirebon, Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Cimahi, Kota Tasikmalayan dan Kota Banjar.

#### 3.9.1 Pola Distribusi

Pelaku usaha perdagangan minyak goreng di Provinsi Jawa Barat terdiri dari distributor, sub distributor, agen, pedagang grosir, supermarket/swalayan dan pedagang eceran. Distributor menyalurkan minyak goreng dari produsen paling banyak kepada agen, sisanya ke pedagang lain dalam wilayah serta ke luar wilayah Jawa Barat. Selain memperoleh dari produsen di dalam wilayah Jawa Barat, distributor juga memperoleh pasokan minyak goreng dari luar Jawa Barat. Sub distributor, agen, pedagang grosir, dan supermarket/swalayan juga melakukan pembelian minyak goreng dari luar wilayah Jawa Barat. Untuk memenuhi permintaan konsumen, pembelian pasokan di sesama level pelaku usaha pun terjadi di provinsi ini. Selengkapnya pola distribusi perdagangan minyak goreng di Provinsi Jawa Barat dapat dilihat pada Gambar 3.16.

Berdasarkan pola distribusi perdagangan minyak goreng pada gambar di atas, pola utama distribusi perdagangan minyak goreng di Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut.


Produsen → Distributor → Agen → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai pada pola utama distribusi perdagangan minyak goreng yang terbentuk dari produsen sampai dengan konsumen akhir adalah empat rantai. Pendistribusian utamanya melibatkan dua pedagang perantara,

yakni distributor, agen dan pedagang eceran.

### 3.9.2 Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP minyak goreng di Provinsi Jawa Barat adalah sebesar 35,10 persen. Angka ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga minyak goreng dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Jawa Barat adalah sebesar 35,10 persen.



Gambar 3.16 Pola Distribusi Perdagangan Minyak Goreng di Provinsi Jawa Barat

### 3.10 Provinsi Jawa Tengah

Cakupan wilayah survei di Provinsi Jawa Tengah yang menjadi wilayah sampel survei pola distribusi perdagangan komoditas minyak goreng meliputi Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora, Kabupaten Rembang, Kabupaten Pati, Kabupaten Kudus, Kabupaten Semarang, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Kendal, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, Kota Magelang, Kota Surakarta, Kota Salatiga, Kota Semarang, Kota Pekalongan dan Kota Tegal.

#### 3.10.1 Pola Distribusi

Di Provinsi Jawa Tengah terdapat pabrik pengolahan minyak sawit menjadi minyak goreng kemasan. Hasil produksinya disalurkan oleh distributor ke pedagang agen, pedagang grosir, pedagang eceran, konsumen akhir serta ke luar Provinsi Jawa Tengah. Meskipun terdapat pabrik minyak goreng, tidak dipungkiri minyak goreng yang berasal dari luar Jawa Tengah banyak beredar di dalam provinsi. Pelaku usaha yang melakukan pembelian minyak goreng dari luar Provinsi Jawa Tengah yaitu distributor, pedagang grosir, dan supermarket/swalayan. Selain melakukan pembelian dari luar wilayah Jawa Tengah, terjadi juga penjualan ke luar wilayah Jawa Tengah yang dilakukan oleh produsen dan distributor. Selengkapnya pola distribusi perdagangan minyak goreng di Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada Gambar 3.17.


Berdasarkan pola distribusi perdagangan minyak goreng pada Gambar 3.17, pola utama distribusi perdagangan minyak goreng di Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

Produsen → Distributor → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai pada pola utama distribusi perdagangan minyak



goreng yang terbentuk dari produsen sampai dengan konsumen akhir adalah tiga rantai. Pendistribusian utamanya melibatkan dua pedagang perantara, yakni distributor dan pedagang eceran.



**Gambar 3.17 Pola Distribusi Perdagangan Minyak goreng di Provinsi Jawa Tengah**

### 3.10.2 Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP minyak goreng di Provinsi Jawa Tengah adalah sebesar 14,68 persen. Angka ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga minyak goreng dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Jawa Tengah adalah sebesar 14,68 persen.

## 3.11 Provinsi DI Yogyakarta

Cakupan wilayah survei di Provinsi DI Yogyakarta yang menjadi wilayah sampel survei pola distribusi perdagangan komoditas minyak goreng meliputi Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta.

### 3.11.1 Pola Distribusi

Berdasarkan hasil survei, pelaku usaha yang terlibat dalam perdagangan minyak goreng di Provinsi D.I. Yogyakarta terdiri dari distributor, pedagang grosir, pedagang eceran, dan supermarket/swalayan. Pedagang grosir mendapat pasokan dari luar provinsi karena tidak terdapat pabrik pengolahan minyak goreng di provinsi ini. Penjualan terbesar pedagang grosir adalah ke pedagang eceran sisanya ke pelaku usaha lainnya. Selain dari pedagang grosir, pedagang eceran memperoleh pasokan minyak goreng dari distributor dan supermarket/swalayan. Selengkapnya pola distribusi perdagangan minyak goreng di Provinsi DI Yogyakarta dapat dilihat pada Gambar 3.18.

Berdasarkan pola distribusi perdagangan minyak goreng pada gambar tersebut, dapat disimpulkan bahwa pola utama distribusi perdagangan minyak goreng di Provinsi DI Yogyakarta adalah sebagai berikut:


Luar Provinsi → Pedagang Grosir → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai pada pola utama distribusi perdagangan minyak goreng yang terbentuk sampai dengan konsumen akhir adalah tiga rantai.

Pendistribusian utamanya melibatkan tiga pedagang perantara, yakni pedagang grosir dan pedagang eceran.

### 3.11.2 Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP minyak goreng di Provinsi DI Yogyakarta adalah sebesar 15,55 persen. Angka ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga minyak goreng dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi DI Yogyakarta adalah sebesar 15,55 persen.



**Gambar 3.18 Pola Distribusi Perdagangan Minyak goreng di Provinsi D.I. Yogyakarta**

### 3.12 Provinsi Jawa Timur

Cakupan wilayah survei di Provinsi Jawa Timur yang menjadi wilayah sampel survei pola distribusi perdagangan komoditas minyak goreng meliputi Kabupaten Pacitan, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Blitar, Kabupaten Kediri, Kabupaten Malang, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Jember, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Jombang, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Madiun, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Tuban, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Gresik, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sumenep, Kota Kediri, Kota Blitar, Kota Malang, Kota Probolinggo, Kota Pasuruan, Kota Mojokerto, Kota Madiun, Kota Surabaya dan Kota Batu.

#### 3.12.1 Pola Distribusi


Seperti diketahui bersama, Provinsi Jawa Timur memiliki pelabuhan tersibuk setelah Tanjung Priok, Jakarta. Jawa Timur banyak mensuplai barang-barang ke Indonesia bagian timur. Pelaku usaha yang terlibat dalam pendistribusian minyak goreng di dalam Provinsi Jawa Timur adalah distributor, sub distributor, agen, pedagang grosir, pedagang eceran, dan supermarket/swalayan. Pasokan terbanyak yang berasal dari distributor disalurkan ke pedagang grosir, lalu selanjutnya ke pedagang eceran hingga rumah tangga. Pola distribusi perdagangan minyak goreng di Provinsi Jawa Timur beserta persentase pendistribusiannya dapat dilihat pada Gambar 3.19.

Berdasarkan pola distribusi perdagangan minyak goreng pada gambar di atas, pola utama distribusi perdagangan minyak goreng di Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut.

Produsen → Distributor → Pedagang Grosir → Pedagang Eceran →  
Konsumen Akhir

Banyaknya rantai pada pola utama distribusi perdagangan minyak goreng yang terbentuk dari produsen sampai dengan konsumen akhir adalah empat rantai. Pendistribusian utamanya melibatkan dua pedagang perantara,

yakni distributor, pedagang grosir dan pedagang eceran.



Gambar 3.19 Pola Distribusi Perdagangan Minyak goreng di Provinsi Jawa Timur

### 3.12.2 Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP minyak goreng di Provinsi Jawa Timur adalah sebesar 25,59 persen. Angka ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga minyak goreng dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Jawa Timur adalah sebesar 25,59 persen.

## 3.13 Provinsi Banten

Cakupan wilayah survei di Provinsi Banten yang menjadi wilayah sampel survei pola distribusi perdagangan komoditas minyak goreng meliputi Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, Kota Tangerang, Kota Cilegon, dan Kota Serang, Kota Tangerang Selatan.

### 3.13.1 Pola Distribusi

Berdasarkan hasil survei (sampel), pelaku usaha yang terlibat dalam perdagang minyak goreng di Provinsi Banten terdiri dari distributor, sub distributor, agen, pedagang grosir, supermarket/swalayan dan pedagang eceran. Di provinsi ini juga terdapat pabrik pengolahan minyak goreng. Pola distribusi perdagangan minyak goreng di Provinsi Banten beserta persentase pendistribusiannya dapat dilihat pada Gambar 3.20.


Berdasarkan pola distribusi perdagangan minyak goreng pada gambar di atas, pola utama distribusi perdagangan minyak goreng di Provinsi Banten adalah sebagai berikut:

Produsen → Distributor → Agen → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai pada pola utama distribusi perdagangan minyak goreng yang terbentuk di Provinsi Banten dari produsen sampai dengan konsumen akhir adalah empat rantai. Pendistribusian utamanya melibatkan dua pedagang perantara, yaitu distributor, agen dan pedagang eceran.

### 3.13.2 Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP minyak goreng di Provinsi Banten adalah sebesar 37,34 persen. Angka ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga minyak goreng dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Banten adalah sebesar 37,34 persen.



**Gambar 3.20 Pola Distribusi Perdagangan Minyak goreng di Provinsi Banten**

### 3.14 Provinsi Bali

Cakupan wilayah survei di Provinsi Bali yang menjadi wilayah sampel survei pola distribusi perdagangan komoditas minyak goreng meliputi Kabupaten Jembrana, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Bangli, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Buleleng, dan Kota Denpasar.

#### 3.14.1 Pola Distribusi


Pelaku usaha yang terlibat di dalam pendistribusian minyak goreng di Provinsi Bali terdiri dari distributor, sub distributor, agen, pedagang grosir, pedagang eceran, dan supermarket/swalayan. Pasokan minyak goreng yang masuk ke Bali berasal dari luar Provinsi Bali melalui distributor, agen, pedagang grosir dan pedagang eceran. Pola utama perdagangan minyak goreng di Provinsi Bali dimulai dari distributor, lalu selanjutnya disalurkan ke pedagang grosir, pedagang eceran hingga mencapai konsumen akhir yaitu rumah tangga. Selengkapannya, pola distribusi perdagangan minyak goreng Provinsi Bali beserta persentasenya dapat dilihat pada Gambar 3.21.

Berdasarkan pola distribusi perdagangan minyak goreng pada Gambar 3.21, pola utama distribusi perdagangan minyak goreng yang melibatkan pelaku usaha perdagangan di Provinsi Bali adalah sebagai berikut:

Luar Provinsi → Distributor → Pedagang Grosir → Pedagang Eceran →  
Konsumen Akhir

Banyaknya rantai pada pola utama distribusi perdagangan minyak goreng yang terbentuk di Provinsi Bali sampai dengan konsumen akhir adalah empat rantai. Pendistribusian melibatkan tiga pedagang perantara, yaitu distributor, pedagang grosir, dan pedagang eceran.





**Gambar 3.21 Pola Distribusi Perdagangan Minyak goreng di Provinsi Bali**

### 3.14.1 Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP minyak goreng di Provinsi Bali adalah sebesar 35,60 persen. Angka ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga minyak goreng dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Bali adalah sebesar 35,60 persen.

## 3.15 Provinsi Nusa Tenggara Barat

Cakupan wilayah survei di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang menjadi wilayah sampel survei pola distribusi perdagangan komoditas minyak goreng meliputi Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa, Kota Mataram dan Kota Bima.

### 3.15.1 Pola Distribusi


Berdasarkan hasil survei (sampel) menunjukkan bahwa pelaku usaha

yang terlibat dalam pendistribusian minyak goreng di Provinsi NTB adalah pedagang grosir, supermarket/swalayan dan pedagang eceran. Pedagang grosir mendapat pasokan minyak goreng dari luar provinsi yaitu Provinsi DKI Jakarta dan Bali. Penjualan terbanyak dari pedagang grosir yaitu ke pedagang eceran, sisanya ke kegiatan usaha lainnya dan rumah tangga. Selanjutnya pedagang eceran melakukan penjualan terbanyak ke rumah tangga. Nilai persentase pendistribusian pasokan komoditas dari setiap pelaku usaha ke pelaku usaha lainnya dan konsumen akhir selengkapanya disajikan pada Gambar 3.22.

Berdasarkan pola distribusi perdagangan minyak goreng pada Gambar 3.22, pola utama distribusi perdagangan minyak goreng di Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah sebagai berikut:

Luar Provinsi → Pedagang Grosir → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Berdasarkan pola utama perdagangan di atas, banyaknya rantai pada pola utama distribusi perdagangan minyak goreng yang terbentuk sampai dengan konsumen akhir adalah tiga rantai. Pendistribusian utamanya melibatkan dua pedagang perantara, yakni pedagang grosir, dan pedagang eceran.



**Gambar 3.22 Pola Distribusi Perdagangan Minyak goreng di Provinsi Nusa Tenggara Barat**

### 3.15.2 Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP minyak goreng di Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah sebesar 7,91 persen. Angka ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga minyak goreng dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah sebesar 7,91 persen.

## 3.16 Provinsi Nusa Tenggara Timur

Cakupan wilayah survei di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang menjadi wilayah sampel survei pola distribusi perdagangan komoditas minyak goreng meliputi Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Belu, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Sikka, Kabupaten Ende, Kabupaten Manggarai dan Kota Kupang.


### 3.16.1 Pola Distribusi

Pelaku usaha distribusi perdagangan minyak goreng di NTT adalah distributor, pedagang grosir, pedagang eceran dan supermarket/swalayan. Distributor dan pedagang grosir mendapat pasokan dari luar provinsi, kemudian distributor mendistribusikan pasokannya ke pedagang grosir, pedagang eceran, dan rumah tangga. Pedagang grosir memperoleh pasokan minyak goreng dari provinsi Jawa Timur. Nilai persentase pendistribusian pasokan komoditas dari setiap pelaku usaha ke pelaku usaha lainnya dan konsumen akhir selengkapnya disajikan pada Gambar 3.23. Berdasarkan pola distribusi perdagangan minyak goreng tersebut, dapat disimpulkan bahwa pola utama distribusi perdagangan minyak goreng di Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah:

Luar Provinsi → Pedagang Grosir → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai pada pola utama distribusi perdagangan minyak goreng yang terbentuk sampai dengan konsumen akhir adalah tiga rantai. Pendistribusian utamanya melibatkan dua pedagang perantara, yakni

pedagang grosir dan pedagang eceran.



**Gambar 3.23 Pola Distribusi Perdagangan Minyak goreng di Provinsi Nusa Tenggara Timur**

### 3.16.2 Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP minyak goreng di Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebesar 18,71 persen. Angka ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga minyak goreng dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebesar 18,71 persen.

## 3.17 Provinsi Kalimantan Barat

Cakupan wilayah survei di Provinsi Kalimantan Barat yang menjadi wilayah survei pola distribusi perdagangan komoditas minyak goreng meliputi Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Landak, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Sintang, Kabupaten Kubu Raya, Kota Pontianak, dan Kota Singkawang.

### 3.17.1 Pola Distribusi

Pelaku usaha distribusi perdagangan minyak goreng di Provinsi Kalimantan Barat terdiri dari produsen, distributor, sub distributor, agen,


pedagang grosir, supermarket/swalayan dan pedagang eceran. Secara pola utama perdagangan, distributor menyalurkan pasokannya ke pedagang grosir, pedagang eceran hingga sampai ke konsumen akhir. Pola distribusi perdagangan minyak goreng di Provinsi Kalimantan Barat selengkapnya disajikan pada Gambar 3.24. Berdasarkan pola distribusi perdagangan minyak goreng tersebut, dapat disimpulkan bahwa pola utama distribusi perdagangan minyak goreng di Provinsi Kalimantan Barat adalah:

Produsen → Distributor → Pedagang Grosir → Pedagang Eceran →  
Konsumen Akhir

Banyaknya rantai pada pola utama distribusi perdagangan minyak goreng yang terbentuk dari produsen sampai dengan konsumen akhir adalah empat rantai. Pendistribusian utamanya melibatkan tiga pedagang perantara, yakni distributor, pedagang grosir dan pedagang eceran.

### **3.17.2 Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP)**

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP minyak goreng di Provinsi Kalimantan Barat adalah sebesar 30,05 persen. Angka ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga minyak goreng dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Kalimantan Barat adalah sebesar 30,05 persen.



**Gambar 3.24 Pola Distribusi Perdagangan Minyak goreng di Provinsi Kalimantan Barat**

### 3.18 Provinsi Kalimantan Tengah

Cakupan wilayah survei di Provinsi Kalimantan Tengah yang menjadi wilayah sampel survei pola distribusi perdagangan komoditas minyak goreng meliputi Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Kapuas, dan Kota Palangka Raya.

#### 3.18.1 Pola Distribusi

Pola distribusi minyak goreng bermula dari distributor yang mendapatkan pasokan dari wilayah luar provinsi. Distributor menjual pasokannya paling banyak ke pedagang eceran, sisanya ke pedagang besar lainnya, konsumen akhir dan ke luar provinsi. Pedagang eceran menjual sebagian besar pasokannya ke konsumen akhir yaitu rumah tangga.


Berdasarkan pola distribusi perdagangan minyak goreng pada Gambar 3.25, pola utama distribusi perdagangan minyak goreng di Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut.

Luar Provinsi → Distributor → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai pada pola utama distribusi perdagangan minyak goreng yang terbentuk dari produsen sampai dengan konsumen akhir adalah tiga rantai. Pendistribusian utamanya melibatkan tiga pedagang perantara, yaitu distributor dan pedagang eceran.

### 3.18.2 Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP minyak goreng di Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebesar 12,69 persen. Angka ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga minyak goreng dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebesar 12,69 persen.



**Gambar 3.25 Pola Distribusi Perdagangan Minyak goreng di Provinsi Kalimantan Tengah**

### 3.19 Provinsi Kalimantan Selatan

Cakupan wilayah survei di Provinsi Kalimantan Selatan yang menjadi wilayah sampel survei pola distribusi perdagangan komoditas minyak goreng meliputi Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Banjar, Kabupaten Tabalong, Kabupaten Tanah Bumbu, Kota Banjarmasin, dan Kota Banjar Baru.

#### 3.19.1 Pola Distribusi

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi sebagian besar pasokan minyak goreng berasal dari luar Provinsi Kalimantan Selatan. Pelaku usaha perdagangan minyak goreng terdiri dari distributor, sub distributor, agen, pedagang grosir, pedagang eceran dan supermarket/swalayan. Pendistribusian pasokan komoditas dari setiap pelaku usaha selengkapnya disajikan pada Gambar 3.26. Berdasarkan pola distribusi perdagangan minyak goreng pada gambar tersebut, pola utama distribusi perdagangan minyak goreng di Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut.


Luar Provinsi → Distributor → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai pada pola utama distribusi perdagangan minyak goreng yang terbentuk dari produsen sampai dengan konsumen akhir adalah tiga rantai. Pendistribusian utamanya melibatkan dua pedagang perantara, yaitu distributor dan pedagang eceran.

#### 3.19.2 Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP minyak goreng di Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebesar 30,13 persen. Angka ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga minyak goreng dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebesar 30,13 persen.





Gambar 3.2.6 Pola Distribusi Perdagangan Minyak goreng di Provinsi Kalimantan Selatan

### **3.20 Provinsi Kalimantan Timur**

Cakupan wilayah survei di Provinsi Kalimantan Timur yang menjadi wilayah sampel survei pola distribusi perdagangan komoditas minyak goreng meliputi Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Berau, Kota Balikpapan, dan Kota Samarinda.

#### **3.20.1 Pola Distribusi**


Pelaku usaha distribusi yang terlibat dalam pendistribusian minyak goreng di Kalimantan Timur adalah distributor, agen, pedagang grosir, supermarket/ swalayan dan pedagang eceran. Distributor mendapat pasokan minyak goreng dari luar provinsi. Penjualan terbesar distributor adalah ke supermarket/swalayan, selanjutnya ke konsumen akhir. Nilai persentase pendistribusian pasokan komoditas dari setiap pelaku usaha ke pelaku usaha lainnya dan konsumen akhir selengkapnya disajikan pada Gambar 3.27. Berdasarkan pola distribusi perdagangan minyak goreng tersebut, dapat disimpulkan bahwa pola utama distribusi perdagangan minyak goreng di Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

Luar Provinsi → Distributor → Supermarket/Swalayan → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai pada pola utama distribusi perdagangan minyak goreng yang terbentuk dari produsen sampai dengan konsumen akhir adalah tiga rantai. Pendistribusian utamanya melibatkan dua pedagang perantara, yaitu distributor dan supermarket/swalayan.

#### **3.20.2 Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP)**

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP minyak goreng di Provinsi Kalimantan Timur adalah sebesar 13,90 persen. Angka ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga minyak goreng dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Kalimantan Timur adalah sebesar 13,90 persen.



**Gambar 3.27 Pola Distribusi Perdagangan Minyak goreng di Provinsi Kalimantan Timur**

### 3.21 Provinsi Kalimantan Utara

Cakupan wilayah survei di Provinsi Kalimantan Utara yang menjadi wilayah sampel survei pola distribusi perdagangan komoditas minyak goreng meliputi Kabupaten Malinau, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan dan Kota Tarakan.

#### 3.21.1 Pola Distribusi

Pola distribusi minyak goreng di Provinsi Kalimantan Utara melibatkan pelaku usaha distributor, sub distributor, agen, pedagang grosir, pedagang eceran dan supermarket/swalayan. Pasokan minyak goreng berasal dari luar provinsi melalui agen. Sementara agen memasok sebagian besar ke pedagang eceran untuk selanjutnya disalurkan ke konsumen akhir. Nilai persentase pendistribusian pasokan komoditas dari setiap pelaku usaha ke pelaku usaha lainnya dan konsumen akhir selengkapny disajikan pada Gambar 3.28.

Berdasarkan pola distribusi perdagangan minyak goreng tersebut,


dapat disimpulkan bahwa pola utama distribusi perdagangan minyak goreng di Provinsi Kalimantan Utara adalah sebagai berikut:

Luar Provinsi → Agen → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai pada pola utama distribusi perdagangan minyak goreng yang terbentuk dari produsen sampai dengan konsumen akhir adalah tiga rantai. Pendistribusian utamanya melibatkan dua pedagang perantara, yaitu agen dan pedagang eceran.

### 3.21.2 Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP minyak goreng di Provinsi Kalimantan Utara adalah sebesar 27,85 persen. Angka ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga minyak goreng dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Kalimantan Utara adalah sebesar 27,85 persen.



**Gambar 3.28 Pola Distribusi Perdagangan Minyak goreng di Provinsi Kalimantan Utara**

### 3.22 Provinsi Sulawesi Utara

Cakupan wilayah survei di Provinsi Sulawesi Utara yang menjadi wilayah sampel survei pola distribusi perdagangan komoditas minyak goreng meliputi Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Minahasa Utara, Kota Manado, Kota Bitung dan Kota Kotamobagu.


#### 3.22.1 Pola Distribusi

Berdasarkan hasil survei (sampel) didapatkan informasi bahwa pasokan minyak goreng di Provinsi Sulawesi Utara berasal dari luar provinsi yakni DKI Jakarta. Perdagangan minyak goreng di Provinsi Sulawesi Utara tidak melibatkan pedagang besar melainkan hanya pedagang eceran dan supermarket. Secara umum, pola utama distribusi perdagangan minyak goreng Provinsi Sulawesi Utara disajikan pada Gambar 3.29.

Berdasarkan pola distribusi perdagangan minyak goreng tersebut, dapat disimpulkan bahwa pola utama distribusi perdagangan minyak goreng di Provinsi Sulawesi Utara adalah sebagai berikut.

Luar Provinsi → Supermarket/Swalayan → Pedagang Eceran →  
Konsumen Akhir

Banyaknya rantai pada pola utama distribusi perdagangan minyak goreng yang terbentuk dari produsen sampai dengan konsumen akhir adalah tiga rantai. Pendistribusian utamanya melibatkan dua pedagang perantara, yakni supermarket/swalayan dan pedagang eceran.



**Gambar 3.29 Pola Distribusi Perdagangan Minyak goreng di Provinsi Sulawesi Utara**

### 3.22.2 Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP minyak goreng di Provinsi Sulawesi Utara adalah sebesar 22,93 persen. Angka ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga minyak goreng dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Sulawesi Utara adalah sebesar 22,93 persen.

## 3.23 Provinsi Sulawesi Tengah

Cakupan wilayah survei di Provinsi Sulawesi Tengah yang menjadi wilayah sampel survei pola distribusi perdagangan komoditas minyak goreng meliputi Kabupaten Banggai, Kabupaten Poso, Kabupaten Toli-toli, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Tojo Una-una, Kabupaten Sigi dan Kota Palu.

### 3.23.1 Pola Distribusi

Pelaku usaha perdagangan minyak goreng yang terlibat di Provinsi Sulawesi Tengah meliputi distributor, agen, pedagang grosir, pedagang eceran dan supermarket/swalayan. Pasokan minyak goreng berasal dari luar


provinsi melalui distributor. Sementara distributor memasok sebagian besar ke supermarket/swalayan, untuk selanjutnya didistribusikan sebagian besar ke rumah tangga dan selebihnya ke pedagang eceran. Nilai persentase pendistribusian pasokan komoditas dari setiap pelaku usaha ke pelaku usaha lainnya dan konsumen akhir selengkapnya disajikan pada Gambar 3.30. Berdasarkan pola distribusi perdagangan minyak goreng tersebut, dapat disimpulkan bahwa pola utama distribusi perdagangan minyak goreng di Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut.

Luar Provinsi → Distributor → Supermarket/Swalayan → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai pada pola utama distribusi perdagangan minyak goreng yang terbentuk dari produsen sampai dengan konsumen akhir adalah tiga rantai. Pendistribusian utamanya melibatkan dua pedagang perantara, yaitu distributor dan supermarket/swalayan.

### **3.23.2 Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP)**

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP minyak goreng di Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebesar 43,86 persen. Angka ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga minyak goreng dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebesar 43,86 persen.



**Gambar 3.30 Pola Distribusi Perdagangan Minyak goreng di Provinsi Sulawesi Tengah**

### 3.24 Provinsi Sulawesi Selatan

Cakupan wilayah survei di Provinsi Sulawesi Selatan yang menjadi wilayah sampel survei pola distribusi perdagangan komoditas minyak goreng meliputi Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Takalar, Kabupaten Gowa, Kabupaten Maros, Kabupaten Bone, Kabupaten Wajo, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Luwu Timur, Kota Makassar, Kota Parepare dan Kota Palopo.

#### 3.24.1 Pola Distribusi

Pasokan minyak goreng dari luar provinsi sebagian besar disalurkan ke distributor, supermarket/swalayan hingga akhirnya sampai ke rumah tangga. Berdasarkan hasil survei (sampel) diperoleh informasi bahwa distributor mendapat pasokan minyak goreng dari produsen, namun volumenya lebih kecil dibandingkan luar provinsi, sehingga bukan menjadi pola utama. Pola utama distribusi perdagangan minyak goreng Provinsi Sulawesi Selatan disajikan pada Gambar 3.31. Berdasarkan pola distribusi perdagangan minyak goreng tersebut, dapat disimpulkan bahwa pola utama




distribusi perdagangan minyak goreng di Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut.

Luar Provinsi → Distributor → Supermarket/Swalayan → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai pada pola utama distribusi perdagangan minyak goreng yang terbentuk dari produsen sampai dengan konsumen akhir adalah tiga rantai. Pendistribusian utamanya hanya melibatkan dua pedagang perantara, yaitu distributor, supermarket/swalayan.

### **3.24.2 Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP)**

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP minyak goreng di Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebesar 20,50 persen. Angka ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga minyak goreng dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebesar 20,50 persen.



**Gambar 3.31 Pola Distribusi Perdagangan Minyak goreng di Provinsi Sulawesi Selatan**

### 3.25 Provinsi Sulawesi Tenggara

Cakupan wilayah survei di Provinsi Sulawesi Tenggara yang menjadi wilayah sampel survei pola distribusi perdagangan komoditas minyak goreng meliputi Kabupaten Muna, Kabupaten Konawe, Kabupaten Kolaka, Kabupaten Kolaka Utara, Kota Kendari, dan Kota Baubau.

#### 3.25.1 Pola Distribusi

Pelaku usaha penjualan minyak goreng di Provinsi Sulawesi Tenggara adalah distributor, pedagang grosir, pedagang eceran, dan supermarket/swalayan. Minyak goreng yang beredar di dalam provinsi merupakan pasokan dari luar Provinsi melalui distributor. Pasokan minyak goreng dari distributor sebagian besar disalurkan ke pedagang grosir lalu ke pedagang eceran sebelum akhirnya ke rumah tangga. Nilai persentase pendistribusian pasokan komoditas dari setiap pelaku usaha ke pelaku usaha lainnya dan konsumen akhir selengkapnya disajikan pada Gambar 3.32.

Berdasarkan pola distribusi perdagangan minyak goreng pada


Gambar 3.32, pola utama distribusi perdagangan minyak goreng di Provinsi Sulawesi Tenggara adalah sebagai berikut:

Luar Provinsi → Distributor → Pedagang Grosir → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai pada pola utama distribusi perdagangan minyak goreng yang terbentuk dari produsen sampai dengan konsumen akhir adalah tiga rantai. Pendistribusian utamanya melibatkan tiga pedagang perantara, yaitu distributor, pedagang grosir dan pedagang eceran.

### 3.25.2 Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP minyak goreng di Provinsi Sulawesi Tenggara adalah sebesar 43,83 persen, mengindikasikan bahwa kenaikan harga minyak goreng dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Sulawesi Tenggara adalah sebesar 43,83 persen.



**Gambar 3.32 Pola Distribusi Perdagangan Minyak goreng di Provinsi Sulawesi Tenggara**

### **3.26 Provinsi Gorontalo**

Cakupan wilayah survei di Provinsi Gorontalo yang menjadi wilayah sampel survei pola distribusi perdagangan komoditas minyak goreng meliputi Kabupaten Boalemo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Gorontalo Utara dan Kota Gorontalo.

#### **3.26.1 Pola Distribusi**

Pasokan minyak goreng berasal dari luar provinsi yaitu Provinsi Sulawesi Utara melalui pedagang grosir. Sementara itu, pedagang grosir menyalurkan pasokannya sebagian besar ke pedagang eceran. Selanjutnya, pedagang eceran menjual minyak goreng lebih banyak ke rumah tangga dan sisanya dijual ke pedagang eceran itu sendiri, industri pengolahan, serta kegiatan usaha lainnya. Nilai persentase pendistribusian pasokan komoditas dari setiap pelaku usaha ke pelaku usaha lainnya dan konsumen akhir selengkapnya disajikan pada gambar 3.33 berikut:


Berdasarkan pola distribusi perdagangan minyak goreng pada gambar di atas, pola utama distribusi perdagangan minyak goreng di Provinsi Gorontalo adalah sebagai berikut.

Luar Provinsi → Pedagang Grosir → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai pada pola utama distribusi perdagangan minyak goreng yang terbentuk dari produsen sampai dengan konsumen akhir adalah tiga rantai. Pendistribusian utamanya melibatkan dua pedagang perantara, yaitu pedagang grosir dan pedagang eceran.

#### **3.26.2 Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP)**

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP minyak goreng di Provinsi Gorontalo adalah sebesar 33,24 persen. Angka ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga minyak goreng dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Gorontalo adalah sebesar 33,24 persen.



**Gambar 3.33 Pola Distribusi Perdagangan Minyak goreng di Provinsi Gorontalo**

### 3.27 Provinsi Sulawesi Barat

Tiga Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat menjadi cakupan wilayah sampel survei pola distribusi perdagangan komoditas minyak goreng, yaitu Kabupaten Majene, Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Mamasa, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Pasangkayu dan Kabupaten Mamuju Tengah.

#### 3.27.1 Pola Distribusi

Distribusi minyak goreng yang ada di Provinsi Sulawesi Barat bermula dari distributor yang mendapat pasokan dari luar provinsi. Selanjutnya distributor menjual pasokannya ke pedagang grosir lalu ke pedagang eceran hingga akhirnya ke rumah tangga. Nilai persentase pendistribusian pasokan komoditas dari setiap pelaku usaha ke pelaku usaha lainnya dan konsumen akhir selengkapnya disajikan pada Gambar 3.34.

Berdasarkan pola distribusi perdagangan minyak goreng pada gambar di atas, pola utama distribusi perdagangan minyak goreng di Provinsi


Sulawesi Barat adalah sebagai berikut.

Luar Provinsi → Distributor → Pedagang Grosir → Pedagang Eceran →  
Konsumen Akhir

Banyaknya rantai pada pola utama distribusi perdagangan minyak goreng yang terbentuk dari produsen sampai dengan konsumen akhir adalah empat rantai. Pendistribusian utamanya melibatkan tiga pedagang perantara, yaitu distributor, pedagang grosir dan pedagang eceran.

### 3.27.2 Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP minyak goreng di Provinsi Sulawesi Barat adalah sebesar 20,65 persen. Angka ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga minyak goreng dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Sulawesi Barat adalah sebesar 20,65 persen.



**Gambar 3.34 Pola Distribusi Perdagangan Minyak goreng di Provinsi Sulawesi Barat**

### 3.28 Provinsi Maluku

Cakupan wilayah survei di Provinsi Maluku yang menjadi wilayah sampel survei pola distribusi perdagangan komoditas minyak goreng meliputi Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Buru, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kota Ambon dan Kota Tual.

#### 3.28.1 Pola Distribusi

Distribusi minyak goreng yang ada di Provinsi Maluku bermula dari distributor yang mendapat pasokan dari luar provinsi yaitu Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya distributor menjual pasokannya sebagian besar ke agen, kemudian ke pedagang eceran sebelum sampai ke rumah tangga. Nilai persentase pendistribusian pasokan komoditas dari setiap pelaku usaha ke pelaku usaha lainnya dan konsumen akhir selengkapnya disajikan pada Gambar 3.35.


Berdasarkan pola distribusi perdagangan minyak goreng pada Gambar 3.35, pola utama distribusi perdagangan minyak goreng di Provinsi Maluku adalah sebagai berikut:

Luar Provinsi → Distributor → Agen → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai pada pola utama distribusi perdagangan minyak goreng yang terbentuk sampai dengan konsumen akhir adalah empat rantai. Pendistribusian utamanya melibatkan tiga pedagang perantara, yaitu distributor, agen dan pedagang eceran.

#### 3.28.2 Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP minyak goreng di Provinsi Maluku adalah sebesar 42,95 persen. Angka ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga minyak goreng dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Maluku adalah sebesar 42,95 persen.



**Gambar 3.35 Pola Distribusi Perdagangan Minyak goreng di Provinsi Maluku**

### 3.29 Provinsi Maluku Utara

Cakupan wilayah survei di Provinsi Maluku Utara yang menjadi wilayah sampel survei pola distribusi perdagangan komoditas minyak goreng meliputi Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Pulau Morotai dan Kota Ternate.

#### 3.29.1 Pola Distribusi

Pelaku usaha penjualan minyak goreng di Provinsi Maluku Utara adalah pedagang grosir, pedagang eceran, dan supermarket/swalayan. Minyak goreng yang beredar di dalam provinsi merupakan pasokan dari luar Provinsi yaitu Provinsi Sulawesi Utara melalui pedagang grosir. Selanjutnya pedagang grosir sebagian besar mendistribusikan ke pedagang eceran sebelum akhirnya sampai ke rumah tangga. Nilai persentase pendistribusian pasokan komoditas dari setiap pelaku usaha ke pelaku usaha lainnya dan konsumen akhir disajikan pada Gambar 3.36.

Berdasarkan pola distribusi perdagangan minyak goreng pada Gambar 3.36, pola utama distribusi perdagangan minyak goreng di Provinsi




Maluku Utara adalah sebagai berikut.

Luar Provinsi → Pedagang Grosir → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai pada pola utama distribusi perdagangan minyak goreng yang terbentuk dari produsen sampai dengan konsumen akhir adalah tiga rantai. Pendistribusian utamanya melibatkan dua pedagang perantara, yaitu pedagang grosir dan pedagang eceran.

### 3.29.2 Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP minyak goreng di Provinsi Maluku Utara adalah sebesar 29,91 persen. Angka ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga minyak goreng dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Maluku Utara adalah sebesar 29,91 persen.



**Gambar 3.36 Pola Distribusi Perdagangan Minyak goreng di Provinsi Maluku Utara**

### 3.30 Provinsi Papua Barat

Cakupan wilayah survei di Provinsi Papua Barat yang menjadi wilayah sampel survei pola distribusi perdagangan komoditas minyak goreng

meliputi Kabupaten Fakfak, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Sorong dan Kota Sorong.

### **3.30.1 Pola Distribusi**

Pasokan minyak goreng berasal dari luar provinsi yaitu Provinsi Jawa Timur melalui distributor. Sementara itu, distributor menyalurkan pasokannya sebagian besar ke pedagang eceran dan selebihnya ke pedagang grosir dan supermarket/swalayan, sebelum akhirnya ke rumah tangga. Nilai persentase pendistribusian pasokan komoditas dari setiap pelaku usaha ke pelaku usaha lainnya dan konsumen akhir selengkapnya disajikan pada Gambar 3.37.


Berdasarkan pola distribusi perdagangan minyak goreng pada Gambar 3.37, pola utama distribusi perdagangan minyak goreng di Provinsi Papua Barat adalah sebagai berikut.

Luar Provinsi → Distributor → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai pada pola utama distribusi perdagangan minyak goreng yang terbentuk sampai dengan konsumen akhir adalah tiga rantai. Pendistribusian utamanya melibatkan dua pedagang perantara, yaitu distributor dan pedagang eceran.

### **3.30.2 Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP)**

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP minyak goreng di Provinsi Papua Barat adalah sebesar 24,48 persen. Angka ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga minyak goreng dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Papua Barat adalah sebesar 24,48 persen.



**Gambar 3.37 Pola Distribusi Perdagangan Minyak goreng di Provinsi Papua Barat**

### 3.31 Provinsi Papua

Cakupan wilayah survei di Provinsi Papua yang menjadi wilayah sampel survei pola distribusi perdagangan komoditas minyak goreng meliputi Kabupaten Merauke, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Mimika, dan Kota Jayapura.

#### 3.31.1 Pola Distribusi

Pasokan minyak goreng berasal dari luar provinsi yaitu Provinsi Jawa Timur melalui agen. Selanjutnya, agen mendistribusikan sebagian besar pasokan ke pedagang eceran, kemudian didistribusikan ke rumah tangga. Nilai persentase pendistribusian pasokan komoditas dari setiap pelaku usaha ke pelaku usaha lainnya dan konsumen akhir selengkapnya disajikan pada Gambar 3.38.


Berdasarkan pola distribusi perdagangan minyak goreng pada gambar di atas, pola utama distribusi perdagangan minyak goreng di Provinsi Papua adalah sebagai berikut.

Luar Provinsi → Agen → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai pada pola utama distribusi perdagangan minyak goreng yang terbentuk dari produsen sampai dengan konsumen akhir adalah tiga rantai. Pendistribusian utamanya melibatkan dua pedagang perantara, yaitu agen dan pedagang eceran.

### 3.31.2 Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP minyak goreng di Provinsi Papua adalah sebesar 39,76 persen. Angka ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga minyak goreng dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Papua adalah sebesar 39,76 persen.



**Gambar 3.38 Pola Distribusi Perdagangan Minyak goreng di Provinsi Papua**

<https://www.bps.go.id>

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN**

Hasil Survei Pola Distribusi menunjukkan bahwa pendistribusian minyak goreng dari produsen ke konsumen akhir melibatkan 3 sampai dengan 4 pelaku usaha distribusi perdagangan. Terdapat 24 provinsi dengan pendistribusian minyak goreng yang melibatkan 3 pelaku usaha distribusi perdagangan, sebagian besar tersebar di Pulau Sumatra, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Papua. Terdapat 10 provinsi dengan pendistribusian minyak goreng yang melibatkan 4 pelaku usaha distribusi perdagangan, yakni Provinsi Sumatra Barat, Sumatra Selatan, Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, Bali, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, dan Maluku.

Berdasarkan pola utama, mayoritas distribusi perdagangan minyak goreng di provinsi-provinsi di Indonesia melewati tiga rantai, yakni pendistribusian barang dari produsen ke konsumen akhir melewati 2 pedagang perantara. Pola utama dengan rantai terpanjang dan MPP tertinggi terjadi di Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan pendistribusian minyak goreng dari produsen ke konsumen akhir melewati empat rantai dengan tiga pedagang perantara yaitu melalui distributor, pedagang grosir, dan pedagang eceran. Sementara itu, pola utama dengan rantai terpendek dan MPP terkecil terjadi di Provinsi NTB sebanyak tiga rantai dengan melalui 2 pedagang perantara, yaitu pedagang grosir dan pedagang eceran. Secara nasional, pola utama pendistribusian minyak goreng melewati tiga rantai, dengan pendistribusian barang dari produsen ke konsumen akhir melewati dua pelaku usaha distribusi perdagangan, yakni distributor dan swalayan/supermarket.

Secara nasional, MPP minyak goreng adalah sebesar 17,05 persen. Angka tersebut mengindikasikan bahwa secara umum, kenaikan harga minyak goreng dari produsen sampai dengan konsumen akhir adalah sebesar 17,05 persen. Sulawesi Tengah merupakan provinsi dengan MPP terbesar yaitu 43,86 persen, sedangkan Nusa Tenggara Barat merupakan provinsi dengan MPP terendah yakni 7,91 persen.

<https://www.bps.go.id>

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. 2019. *Statistik Kelapa Sawit Indonesia 2018*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. 2019. *Statistik Kelapa Sawit Indonesia 2017*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. 2019. *Perkembangan Beberapa Indikator Utama Sosial Ekonomi Indonesia Agustus 2018*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Kementrian Pertanian. 2019. *Direktori Perusahaan Industri*. Diambil dari <https://kemenperin.go.id/direktori-perusahaan?what=minyak+goreng&prov=0>, 26 November 2019
- Kementrian Pertanian. 2019. *Daftar Pabrik Minyak Goreng di Indonesia*. Diambil dari <https://www.alamatelpon.com/2017/03/daftar-pabrik-minyak-goreng-di-indonesia.html>, 26 November 2019
- Kementerian Perdagangan. 2006. *Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 11/M-DAG/PER/3/2006 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen Atau Distributor Barang Dan/Atau Jasa*.
- Kementerian Perdagangan. 2016. Permendag RI nomor 22/M-DAG/PER/3/2016 tentang Ketentuan Umum Distribusi Barang. Jakarta



<https://www.bps.go.id>

# LAMPIRAN

<https://www.bps.go.id>

<https://www.bps.go.id>

# Lampiran 1. Daftar VPDP19

RAHASIA



VPDP-19

**REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PUSAT STATISTIK  
SURVEI POLA DISTRIBUSI PERDAGANGAN  
TAHUN 2019**

Kode KBLI

--	--	--	--

(disalin dari DSPU)

BLOK I: KETERANGAN USAHA	
(1)	(2)
1. Provinsi : .....	[ ][ ]
2. Kabupaten/Kota <sup>1)</sup> : .....	[ ][ ]
3. Kecamatan : .....	[ ][ ][ ]
4. Kelurahan/Desa <sup>1)</sup> : .....	[ ][ ][ ]
5. Nomor Urut Perusahaan/Usaha : .....	[ ][ ][ ][ ]
6. Nama lengkap Perusahaan/Usaha : .....	
7. Alamat Perusahaan/Usaha : .....	
Kode pos : .....	[ ][ ][ ][ ]
Nomor Telepon : (.....) ..... Ext: ..... Nomor Fax: .....	
E-mail: ..... Website: .....	

<sup>1)</sup> coret yang tidak sesuai

- Tujuan Survei** : a. Mendapatkan pola distribusi perdagangan.  
b. Menganalisis pola utama distribusi perdagangan.  
c. Memperoleh total margin perdagangan dan pengangkutan dari produsen ke konsumen akhir.
- Dasar Hukum** : Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.
- Kerahasiaan** : Data yang diberikan responden dijamin kerahasiaannya berdasarkan Undang-undang No. 16 tahun 1997 tentang Statistik pasal 21.
- Kewajiban** : Responden wajib memberikan keterangan yang diperlukan dalam penyelenggaraan statistik dasar oleh Badan Pusat Statistik berdasarkan Undang-undang No. 16 tahun 1997 tentang Statistik pasal 27.

**Informasi lebih lanjut hubungi:**

**Sub Direktorat Statistik Perdagangan Dalam Negeri**

Jl. Dr Sutomo No. 6-8, Jakarta 10710

Telepon: (021) 3810291-4, 3841195, 3842508 pes: 6130, 6131, 6132 & 6133 Fax: (021) 386 3815. Email : statpdn@bps.go.id

atau BPS Provinsi/Kabupaten/Kota: ..... Telepon: .....

**BLOK II: KETERANGAN UMUM**

<p align="center">(1)</p> <p><b>1. Kegiatan utama usaha/perusahaan tahun 2018:</b></p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p><b>2. Komoditas yang diteliti:</b></p> <table style="width:100%; border: none;"> <tr> <td style="width:25%;">1. Beras Medium</td> <td style="width:25%;">3. Bawang Merah</td> <td style="width:25%;">5. Daging Ayam Ras</td> <td style="width:25%;">7. Gula Pasir</td> </tr> <tr> <td>2. Cabai Merah</td> <td>4. Daging Sapi</td> <td>6. Telur Ayam Ras</td> <td>8. Minyak Goreng</td> </tr> </table> <p><b>3. Fungsi Pelaku Usaha:</b></p> <table style="width:100%; border: none;"> <tr> <td style="width:25%;">1. Produsen</td> <td style="width:25%;">4. Sub distributor</td> <td style="width:25%;">7. Pedagang eceran</td> <td style="width:25%;">10. Importir</td> </tr> <tr> <td>2. Pedagang pengepul</td> <td>5. Agen</td> <td>8. Supermarket/Swalayan</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3. Distributor</td> <td>6. Pedagang grosir</td> <td>9. Eksportir</td> <td></td> </tr> </table> <p><b>4. Badan Usaha:</b>    1. PT    2. CV    3. Koperasi    4. Ijin Khusus    5. Tidak Berbadan Usaha</p>	1. Beras Medium	3. Bawang Merah	5. Daging Ayam Ras	7. Gula Pasir	2. Cabai Merah	4. Daging Sapi	6. Telur Ayam Ras	8. Minyak Goreng	1. Produsen	4. Sub distributor	7. Pedagang eceran	10. Importir	2. Pedagang pengepul	5. Agen	8. Supermarket/Swalayan		3. Distributor	6. Pedagang grosir	9. Eksportir		<p align="center">(2)</p> <p align="center">KBLI 2015</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td style="width:25px;"> </td> <td style="width:25px;"> </td> <td style="width:25px;"> </td> <td style="width:25px;"> </td> </tr> </table> <p align="center"><i>diisi oleh pemeriksa</i></p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;"> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="checkbox"/>   <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="checkbox"/>   <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="checkbox"/> </div>				
1. Beras Medium	3. Bawang Merah	5. Daging Ayam Ras	7. Gula Pasir																						
2. Cabai Merah	4. Daging Sapi	6. Telur Ayam Ras	8. Minyak Goreng																						
1. Produsen	4. Sub distributor	7. Pedagang eceran	10. Importir																						
2. Pedagang pengepul	5. Agen	8. Supermarket/Swalayan																							
3. Distributor	6. Pedagang grosir	9. Eksportir																							

**BLOK III: DISTRIBUSI PERDAGANGAN (PEMBELIAN)**

**1. Pembelian barang dagangan:**

No	Asal pembelian barang dagangan	Persentase	Harga Beli per Kg (Rp) Tahun 2018	Harga Beli per Kg (Rp) Triwulan I Tahun 2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>1. Dalam provinsi</b>				
a. Importir .....				
b. Produsen/Petani/Peternak .....				
c. Distributor .....				
d. Sub distributor .....				
e. Agen .....				
f. Pedagang grosir .....				
g. Pedagang pengepul .....				
h. Pedagang eceran .....				
<b>2. Luar provinsi</b>				
<b>3. Luar negeri</b>				
<b>Jumlah</b>		<b>1 0 0</b> %		

**2. Wilayah pembelian barang dagangan:**

No.	Provinsi/Negara	Kode <sup>3)</sup>	Persentase	Harga Beli per Kg (Rp) Tahun 2018	Harga Beli per Kg (Rp) Triwulan I Tahun 2019	Rata-rata Biaya Transportasi per Kg Tahun 2018 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
a.						
b.						
c.						
d.						
e.						
f.						
g.						
h.						
<b>Jumlah</b>			<b>1 0 0</b> %			

3) Kode Provinsi/Negara diisi oleh pemeriksa

**BLOK IV: DISTRIBUSI PERDAGANGAN (PENJUALAN)**

**1. Penjualan barang dagangan/hasil produksi:**

No	Tujuan penjualan barang dagangan/hasil produksi (2)	Persentase (3)	Harga Jual per Kg (Rp) Tahun 2018 (4)	Harga Jual per Kg (Rp) Triwulan I Tahun 2019 (5)
1.	Dalam provinsi			
a.	Eksportir .....	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %		
b.	Distributor .....	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %		
c.	Sub distributor .....	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %		
d.	Agen .....	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %		
e.	Pedagang grosir .....	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %		
f.	Pedagang pengepul .....	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %		
g.	Supermarket/swalayan .....	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %		
h.	Pedagang eceran .....	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %		
i.	Industri pengolahan .....	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %		
j.	Kegiatan usaha lainnya .....	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %		
k.	Pemerintah dan lembaga nirlaba .....	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %		
l.	Rumah tangga .....	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %		
2.	Luar provinsi	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %		
3.	Luar negeri	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %		
	<b>Jumlah</b>	<b>1 0 0 %</b>		

**2. Wilayah penjualan barang dagangan/hasil produksi:**

No.	Provinsi/Negara	Kode <sup>3)</sup>	Persentase	Harga Jual per Kg (Rp) Tahun 2018 (5)	Harga Jual per Kg (Rp) Triwulan I Tahun 2019 (6)	Rata-rata Biaya Transportasi per Kg Tahun 2018 (Rp) (7)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
a.		<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %			
b.		<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %			
c.		<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %			
d.		<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %			
e.		<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %			
f.		<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %			
g.		<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %			
h.		<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %			
	<b>Jumlah</b>		<b>1 0 0 %</b>			

3) Kode Provinsi/Negara diisi oleh pemeriksa

**BLOK V: NERACA PERDAGANGAN**

**1. Pembelian dan penjualan barang dagangan/hasil produksi selama tahun 2018:**

Uraian	Volume	Satuan <sup>1)</sup>	Nilai (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
a. Stok Awal (sisa 2017)	.....	kg / kw / ton	.....
b. Pembelian barang dagangan / Produksi <sup>1)</sup>	.....	kg / kw / ton	.....
c. Dikonsumsi sendiri termasuk yang diberikan ke pihak lain	.....	kg / kw / ton	.....
d. Hilang/rusak	.....	kg / kw / ton	.....
e. Penjualan	.....	kg / kw / ton	.....
f. Stok Akhir (sisa 2018)	.....	kg / kw / ton	.....

<sup>1)</sup> *Const yang tidak sesuai*

**2. Berapa total nilai penjualan (Rp) semua barang yang diperdagangkan selama tahun 2018?**

**3. a. Selama tahun 2018 rata-rata harga komoditas yang diproduksi/dijual dibanding tahun sebelumnya**

Lebih murah 1 → ke R3b      Lebih mahal 2 → ke R3c      Sama saja 3 → ke Blok VI

**b. Jika lebih murah, faktor utama penyebabnya:**

Produksi banyak 1      Ada operasi pasar 3  
 Ada impor 2      Lainnya (*tuliskan: .....*) 4

**c. Jika lebih mahal, faktor utama penyebabnya:**

Produksi kurang 1      Faktor cuaca 3  
 Tidak ada impor/operasi pasar 2      Lainnya (*tuliskan: .....*) 4

**BLOK VI: CATATAN**

**BLOK VII: KETERANGAN PETUGAS DAN PEMBERI JAWABAN**

URAIAN	PENCACAH	PEMERIKSA	PEMBERI JAWABAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Nama	.....	.....	.....
2. Telepon	.....	.....	.....
3. Tanggal	..... s.d .....	..... s.d .....	..... s.d .....
4. Tanda tangan	.....	.....	.....

# DATA

## MENCERDASKAN BANGSA

<https://www.bps.go.id>

**Badan Pusat Statistik Republik Indonesia**

Jl Dr. Sutomo No. 6 - 8 Jakarta 10710


Kotak Pos 1003, Jakarta 10010

Telp. 021-3841195, 3842508, 3810291 - 5/Fax: 021-3857048

E-mail: [bpsHQ@bps.go.id](mailto:bpsHQ@bps.go.id)

Homepage: <http://www.bps.go.id>

ISBN 978-602-438-314-5



9 786024 383145

